



PEMERINTAH
KOTA DENPASAR

RENCANA STRATEGIS 2025-2029

SEKRETARIAT DPRD
KOTA DENPASAR

KATA PENGANTAR

Om Swastyastu,

Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat Asung Kertha Wara Nugraha-Nya, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan sesuai dengan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun 2025-2029 memuat target tujuan, sasaran serta strategi implementasi yang ditetapkan untuk dapat merealisasikan, tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kota Denpasar selama 5 tahun. Dengan adanya Renstra Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun 2025-2029 ini, diharapkan dapat dijadikan pedoman penyusunan rencana kinerja tahunan. Penyusunan dokumen ini masih belum sempurna seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan *stakeholder* terkait dapat memperoleh gambaran tentang Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun 2025-2029 dalam mendukung visi dan misi Walikota Denpasar periode 2025-2029.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu kelancaran pelaksanaan penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun 2025-2029. Selanjutnya kami berharap penyusunan Rencana Kerja ini, dapat merepresentasikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD Kota Denpasar periode 2025-2029 dalam melaksanakan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, serta dipergunakan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan Kota Denpasar yang lebih baik.

Om Shanti, Shanti, Shanti Om

Denpasar, 19 September 2025
Sekretaris DPRD Kota Denpasar



Ir. I Gde Made Bhaju Pravita, MM
Pembina Tk. II Gol IV/b
NIP. 196811141998031003



WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 34 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA DENPASAR
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, diperlukan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah pada tingkat perangkat daerah sebagai instrumen pengendali arah pembangunan;
 - b. penyusunan rencana strategis perangkat daerah merupakan kebutuhan nyata untuk menjamin keterpaduan, sinkronisasi, dan kesinambungan pembangunan daerah, serta menjawab tuntutan masyarakat Kota Denpasar terhadap pelayanan publik yang berkualitas, terukur, dan berkelanjutan;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, setiap perangkat daerah wajib menyusun rencana strategis sebagai penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar.

5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD 4enyus Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Rencana Pembangunan Daerah adalah tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia dan dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Denpasar yang memuat penjabaran dari visi, misi, dan program Walikota yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, dengan berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun bagi Perangkat Daerah.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun bagi Perangkat Daerah.

BAB II
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
Pasal 2

- (1) Renstra PD merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RPJMD Semesta Berencana Daerah.
- (3) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi PD dalam penyusunan Renja PD.

Pasal 3

- (1) Target dan kebutuhan pendanaan dalam Renstra PD bersifat indikatif.
- (2) Penyesuaian target dan kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyusunan Renja PD setiap tahun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III
SISTEMATIKA RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
Pasal 4

- (1) Renstra PD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
 - b. BAB II: GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 - c. BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
 - d. BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
 - e. BAB V: PENUTUP
- (2) Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Renstra Dinas Kesehatan Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (6) Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (7) Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (8) Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (9) Renstra Dinas Sosial Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (10) Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (11) Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (12) Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (13) Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (14) Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (15) Renstra Dinas Perhubungan Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (16) Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (17) Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (18) Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (19) Renstra Dinas Kebudayaan Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. Renstra Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Denpasar
- (20) Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (21) Renstra Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (22) Renstra Dinas Pariwisata Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (23) Renstra Dinas Pertanian Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini XXII
- (24) Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (25) Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (26) Renstra Inspektorat Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (27) Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (28) Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (29) Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (30) Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (31) Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (32) Renstra Sekretariat Daerah Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (33) Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (34) Renstra Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (35) Renstra Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (36) Renstra Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (37) Renstra Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
Pasal 6

Perubahan Renstra PD dapat dilakukan apabila:

- a. terdapat perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2029;
- b. terdapat perubahan PD, susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Daerah;
- c. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian pada substansi; dan/atau
- d. terdapat dinamika kebijakan nasional maupun Daerah yang mengharuskan penyesuaian.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 56) sepanjang mengatur rencana strategis perangkat Daerah tahun 2026 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.



Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 19 September 2025
WALIKOTA DENPASAR,

GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025 NOMOR 34

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	6
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah	6
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	13
2.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah	16
2.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah	22
2.5 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	22
2.6 Isu Strategis	23
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN	26
3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah.....	26
3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah	27
3.3 Penahapan Renstra Perangkat Daerah	30
3.4 Strategi Renstra Perangkat Daerah	31
3.5 Arah Kebijakan Perangkat Daerah.....	33
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	34
4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	34
4.2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pendanaan	37
4.3 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Prioritas.....	44
4.4 Indikator Kinerja Utama.....	45
4.5 Indikator Kinerja Kunci	45
BAB V PENUTUP	47
LAMPIRAN	48

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan	14
Tabel 2.2 Jumlah Non ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan	14
Tabel 2.3 Jumlah PNS Berdasarkan Golongan	14
Tabel 2.4 Jumlah PPPK Berdasarkan Golongan	14
Tabel 2.5 Jumlah Jabatan Struktural dan Fungsional	15
Tabel 2.6 Kartu Inventaris Barang Milik Daerah Tahun 2024	15
Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Tahun 2020-2024	16
Tabel 2.8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat DPRD Tahun 2020-2024	18
Tabel 2.9 Isu Strategis Sekretariat DPRD Kota Denpasar	24
Tabel 3.1 Tren Capaian Kinerja Nilai Evaluasi AKIP Internal Sekretariat DPRD	27
Tabel 3.2 Tren Capaian Kinerja SKM Sekretariat DPRD	29
Tabel 3.3 Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat DPRD Kota Denpasar	29
Tabel 3.4 Penahapan Renstra Sekretariat DPRD Kota Denpasar	30
Tabel 3.5 Strategi dan Arah Kebijakan Renstra PD	33
Tabel 4.1 Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD	34
Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan	38
Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	44
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama PD	45
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci	46

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyatakan bahwa perencanaan perangkat daerah dilakukan terhadap rencana perangkat daerah, yaitu salah satunya adalah renstra perangkat daerah. Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra perangkat daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Sekretariat DPRD Kota Denpasar ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar. Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah menyatakan bahwa Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administratif dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sebagai tindak lanjut ditetapkannya Perda RPJPD Tahun 2025-2045 maka perangkat daerah berkewajiban menyusun Renstra Tahun 2025-2029. Penyusunan renstra sebagaimana dimaksud dilakukan dengan menjamin kesinambungan pembangunan daerah terutama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, terlebih menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik pada aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, maupun pemberdayaan masyarakat.

Mengingat perencanaan perangkat daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan daerah, maka diperlukan penyelarasan dengan RPJMD tahun 2025-2029 dan RPJPD tahun 2025-2045. Penyelarasan ini mencakup penyelarasan kinerja dan perodesasinya. Aspek penyelarasan bertujuan untuk mendukung tercapainya visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yaitu "KOTA KREATIF BERBASIS BUDAYA MENUJU DENPASAR MAJU BERLANDASKAN NILAI-NILAI NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI".

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dalam rangka upaya menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah lebih rasional, operasional, efektif, dan akuntabel, maka dalam penyusunan Renstra tahun 2025-2029 menekankan pada aspek teknokratis melalui pendekatan manajemen strategik, logic model, berfikir sistem, dan sistem dinamik.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundangan yang menjadi dasar penyusunan Renstra Kota Denpasar Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
- 6) Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
- 7) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

- 11) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 12) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- 13) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
- 14) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
- 15) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 7);
- 16) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarustamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 3);
- 17) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 8);
- 18) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2024 Nomor 7);
- 19) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2029 (Lembar Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 Nomor 3);
- 20) Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 45);
- 21) Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 Nomor 34);

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029 adalah:

- 1) Menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah yang memberikan

- pedoman arah penyelenggaraan unsur pendukung urusan pemerintah untuk jangka waktu 5 tahun ke depan dalam upaya mewujudkan visi-misi Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih;
- 2) Sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah yang merupakan perencanaan tahunan berupa program, kegiatan, dan subkegiatan beserta target dan pagu yang bersifat indikatif, sebagai bahan lebih lanjut pada penyusunan Rancangan Kerja Anggaran; dan
 - 3) Sebagai tolak ukur penilaian keberhasilan perangkat daerah dalam melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi-misi Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih;

1.3.2 Tujuan

Berdasarkan maksud tersebut, tujuan dari penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029 adalah:

- 1) Menjabarkan agenda perencanaan kinerja selama 5 tahun ke depan;
- 2) Menjamin terwujudnya konsistensi antara perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan perencanaan perangkat daerah;
- 3) Menjamin tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan Perangkat daerah dengan perencanaan pembangunan daerah;
- 4) Mewujudkan partisipasi pemangku kepentingan perencanaan Perangkat daerah secara proporsional dan professional;
- 5) Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang; dasar hukum; maksud dan tujuan; dan sistematika penulisan Renstra 2025-2029.

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah, menjelaskan tugas, fungsi, dan struktur organisasi; sumber daya Sekretariat DPRD; Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD; serta kelompok sasaran pelayanan Sekretariat DPRD. Serta, mengidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Sekretariat DPRD dan merumuskan isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional).

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan menjelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD Kota Denpasar didasarkan pada NSPK dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029. Serta menjelaskan strategi dan arah kebijakan Sekretariat DPRD Kota Denpasar selama 5 tahun mendatang untuk mencapai tujuan/sasaran Perangkat daerah

BAB IV Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, menjelaskan tentang rencana program, kegiatan, dan subkegiatan beserta target dan pendanaan indikatif. Serta menjelaskan tentang indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci Sekretariat DPRD Kota Denpasar yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai lima tahun

mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB V Penutup, simpulan menyeluruh dari Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun 2025-2029.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas Sekretariat DPRD

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, tugas pokok Sekretariat DPRD Kota Denpasar adalah :

- menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan,
- mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta
- menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

2.1.2 Fungsi Sekretariat DPRD

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai berikut :


- penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan DPRD,
- penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD,
- fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD,
- penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD; dan
- penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3 Struktur Sekretariat DPRD

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, kedudukan Sekretariat DPRD Kota Denpasar adalah unsur pelayanan administratif dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Susunan organisasi terdiri dari:

- Sekretaris DPRD,
- Bagian Umum dan Keuangan terdiri atas Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian,
- Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan,
- Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, dan
- Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

Gambar 1. Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota Denpasar



Sumber : Perwali Nomor 45 Tahun 2023

Berdasarkan Gambar 1 di atas, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :

1. menetapkan program kerja Sekretariat DPRD berdasarkan rencana strategis Sekretariat DPRD sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat DPRD sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
3. membina bawahan di lingkungan Sekretariat DPRD dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
4. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat DPRD sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan, dan hambatan serta sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
5. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan di Bagian Umum dan Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk terciptanya tertib administrasi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas DPRD;
6. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD di Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan sesuai ketentuan Peraturan Perundang- Undangan untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas DPRD;

7. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan dalam pembentukan perda, penganggaran, pengawasan serta kesekretariatan dengan instansi terkait sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
8. mengarahkan pelaksanaan kebijakan dan program Sekretariat DPRD sesuai dengan prosedur dan ketentuan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
9. membina dan menilai pelaksanaan kebijakan dan program Sekretariat DPRD sesuai ketentuan Peraturan Perundang- Undangan;
10. menginventarisasi permasalahan Sekretariat DPRD dan mengupayakan alternatif pemecahannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
11. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat DPRD dengan cara membandingkan antara program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang;
12. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat DPRD sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja; dan
13. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis

Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut :

1. menyusun rencana operasional di lingkungan Bagian Umum dan Keuangan berdasarkan rencana program Sekretariat DPRD serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian, Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana di lingkungan Bagian Umum dan Keuangan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
3. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian, Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana di lingkungan Bagian Umum sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bagian Umum dan Keuangan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
5. menyelenggarakan ketatausahaan Sekretariat DPRD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
6. mengelola kepegawaian Sekretariat DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
7. mengelola administrasi keanggotaan DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
8. memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

9. mengelola tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
10. menyediakan fasilitasi fraksi DPRD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
11. menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
12. menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana DPRD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
13. menyelenggarakan pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab DPRD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
14. menyusun perencanaan anggaran DPRD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
15. mengevaluasi bahan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
16. memverifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat DPRD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
17. memverifikasi kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD untuk mendukung pelaksanaan tugas;
18. menyelenggarakan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD untuk mendukung pelaksanaan tugas;
19. melaksanakan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD untuk mendukung pelaksanaan tugas;
20. mengoordinasikan pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
21. memverifikasi pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD untuk menunjang pelaksanaan tugas;
22. mengevaluasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
23. mengkoordinir dan mengevaluasi laporan keuangan Sekretariat DPRD sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
24. mengevaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan Sekretariat DPRD sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
25. menyusun laporan kinerja dana anggaran Sekretariat DPRD untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
26. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bagian Umum dan Keuangan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
27. membuat laporan pelaksanaan tugas Bagian Umum dan Keuangan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bagian Umum dan Keuangan; dan

28. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian pada Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut :

1. merencanakan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian berdasarkan rencana operasional Bagian Umum dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
2. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
3. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
5. melaksanakan surat-menyurat dan naskah dinas Sekretariat DPRD dan pimpinan DPRD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
6. melaksanakan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar terciptanya tertib administrasi;
7. menyusun administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
8. menyusun rencana kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
9. menyiapkan bahan administrasi kepegawaian sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
10. menganalisis kebutuhan dan merencanakan penyediaan tenaga ahli sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
11. menyiapkan bahan administrasi pembuatan daftar urut kepangkatan dan formasi pegawai untuk memperlancar pelaksanaan tugas;
12. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
13. menyusun laporan pelaksanaan tugas di Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
14. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bagian Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai tugas sebagai berikut :

1. menyusun rencana operasional di lingkungan Bagian Persidangan dan Perundang-undangan berdasarkan rencana program Sekretariat DPRD serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan tugas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana di lingkungan Bagian Persidangan dan Perundang-undangan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
3. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana di lingkungan Bagian Persidangan dan Perundang-undangan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
4. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bagian Persidangan dan Perundang-undangan secara berkala sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
5. menyelenggarakan kajian Perundang-undangan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
6. memfasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
7. memfasilitasi penyusunan naskah akademik dan menganalisis produk penyusunan Peraturan Perundang-undangan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan agar tersusunnya rancangan perda inisiatif DPRD;
8. mengumpulkan bahan penyiapan draft Raperda Inisiatif untuk memperlancar pelaksanaan tugas;
9. memfasilitasi penyelenggaraan persidangan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
10. menyusun risalah rapat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
11. mengoordinasikan pembahasan Raperda sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
12. memverifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi daftar inventaris masalah (DIM) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
13. memverifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi risalah rapat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
14. menyelenggarakan hubungan masyarakat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
15. menyelenggarakan publikasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
16. menyelenggarakan keprotokolan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

17. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bagian Persidangan dan Perundang-undangan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
18. membuat laporan pelaksanaan tugas Bagian Persidangan dan Perundang-undangan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bagian Persidangan dan Perundang-undangan; dan
19. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan mempunyai tugas sebagai berikut :

1. menyusun rencana operasional di lingkungan Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan berdasarkan rencana program Sekretariat DPRD serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan tugas kepada Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana di lingkungan Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan sesuai ketentuan Peraturan Perundang- Undangan;
3. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana di lingkungan Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan secara berkala sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
5. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan KUA/PPAS/KUPA PPAS Perubahan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
6. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan APBD/APBDP sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
7. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
8. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang- Undangan ;
9. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
10. memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

11. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan aspirasi masyarakat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
12. memfasilitasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD;
13. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan penegakan kode etik DPRD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
14. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan dukungan pengawasan penggunaan anggaran sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
15. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pengawasan pelaksanaan kebijakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
16. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
17. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan persetujuan kerjasama daerah sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
18. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
19. membuat laporan pelaksanaan tugas Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bagian Fasilitasi Pengawasan dan Penganggaran; dan
20. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Jumlah sumber daya manusia (SDM) Sekretariat DPRD Kota Denpasar tahun 2025 sebanyak 99 orang (PNS 44 orang, PPPK 27 orang, dan Non ASN 28 orang) dengan rincian yang tercantum pada tabel dibawah ini (*cut off* per 30 Juni 2025). Sekretariat DPRD Kota Denpasar telah berupaya untuk pendistribusian / pendelegasian pekerjaan dengan optimal agar tetap dapat mencapai tujuan organisasi.

2.2.1 Data pegawai Sekretariat DPRD Kota Denpasar menurut tingkat Pendidikan

Tabel 2.1 Jumlah ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Unit Kerja	Pendidikan						Jumlah (orang)	
	S-2	S-1	D-III	SLTA	SLTP	SD	L	P
Sekretaris DPRD	1						1	
Bagian Umum dan Keuangan		28		8			13	23
Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan	1	16		3			11	9
Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	2	9		3			3	11
JUMLAH	3	53		14			28	43

Tabel 2.2 Jumlah Non ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Unit Kerja	Pendidikan						Jumlah (orang)	
	S-2	S-1	D-III	SLTA	SLTP	SD	L	P
Bagian Umum dan Keuangan		4		19	2	2	22	5
Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan								
Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan				1			1	
JUMLAH		4		20	2	2	23	5

2.2.2 Data pegawai ASN (PNS dan PPPK) Sekretariat DPRD Kota Denpasar menurut tingkat Golongan

Tabel 2.3 Jumlah PNS Berdasarkan Golongan

Unit Kerja	Golongan								Jumlah (orang)	
	IV		III		II		I		L	P
	L	P	L	P	L	P	L	P		
Sekretaris DPRD	1								1	
Bagian Umum dan Keuangan		1	8	11	1				9	12
Bagian Persidangan dan Perundang-undangan	1		4	8					5	8
Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	1		1	7					2	7
JUMLAH	3	1	13	26	1				17	27

Tabel 2.4 Jumlah PPPK Berdasarkan Golongan

Unit Kerja	Golongan										Jumlah (orang)	
	IX (S1)		VII (D3)		V (SMA)		IV (SMP)		I (SD)		L	P
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		
Bagian Umum dan Keuangan	3	6			1	5					4	11
Bagian Persidangan dan Perundang-undangan	4	1			2						6	1
Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	1	3				1					1	4
JUMLAH	8	10			3	6					11	16

2.2.3 Data pejabat Sekretariat DPRD Kota Denpasar berdasarkan jenis jabatan

Tabel 2.5 Jumlah Jabatan Struktural dan Fungsional

No	Jabatan	Jumlah (orang)		Total
		L	P	
1.	Eselon II	1		1
2.	Eselon III	2	1	3
3.	Eselon IV		1	1
4.	Jabatan Fungsional		3	3

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Denpasar, adapun sarana dan prasarana yang tercatat dalam Barang Milik Daerah Kota Denpasar melalui buku inventaris. Pemutakhiran data dilakukan secara berkala dalam bentuk Laporan Barang Milik Daerah Sekretariat DPRD Kota Denpasar per bulan, per semester, dan per tahun. Rincian sumber daya sarana dan prasarana yang dimaksud digunakan untuk kelancaran pelaksanaan tugas terdiri dari :

Tabel 2.6 Kartu Inventaris Barang Milik Daerah Tahun 2024

KIB A	Tanah	1 Unit (3,660m2)
KIB B	Peralatan Mesin <ul style="list-style-type: none"> • Alat Besar • Komputer • Alat Keselamatan Kerja • Peralatan Olah Raga • Alat Angkutan • Alat Kantor dan Rumah Tangga • Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar • Alat Labotarium 	1.641 unit 7 unit 205 unit 1 unit 1 unit 41 unit 1.292 unit 88 unit 6 unit
KIB C	Gedung Bangunan <ul style="list-style-type: none"> • Bangunan gedung kantor permanen • Bangunan Gudang tertutup permanen • Bangunan gedung tempat ibadah permanen • Bangunan tempat ibadah lain-lain • Bangunan gedung untuk pos jaga lain-lain • Bangunan Kolom/bak ikan • Bangunan tempat kerja lain-lain • Bangunan gedung tempat kerja lainnya • Pagar permanen 	13 unit 3 unit (3.512,48 m2) 1 unit 63,20 m2 2,30 m2 54,60 m2 1 unit 69,60 m2 1 unit 3 unit
KIB D	Jalan Irigrasi Jaringan (instalasi)	6 unit
KIB E	Aset Tetap lainnya <ul style="list-style-type: none"> • Bahan Perpustakaan • Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga 	53 Unit 15 unit 38 unit
	Aset Tidak Berwujud	2 software

Sumber Data : SIMDA Sekretariat DPRD Kota Denpasar Periode 31 Desember 2024

2.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan Perangkat daerah sebagai upaya mendukung visi dan misi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Kinerja pelayanan tersebut diperjanjikan sebagai upaya komitmen pimpinan Perangkat daerah dengan kepala daerah dalam bentuk perjanjian kinerja yang disusun setiap tahun. Capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Denpasar selama tahun 2020-2024 sebagai berikut:

Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
INDIKATOR KINERJA KUNCI/DAERAH																
RPJMD Semesta Berencana Tahun 2021-2026 : Aspek Indikator Kinerja Pelayanan Umum Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat Outcome																
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
**Untuk rumus mengukur indikator kinerja diatas dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 adalah Ada/Tidak, namun dalam perhitungan diatas dikonversi menjadi 1 = Ada, 0 = Tidak.																
RPJMD Semesta Berencana Tahun 2021-2026 : Capaian Indikator Kinerja Program Prioritas																
1	Persentase Kepuasan Layanan Kesekretariatan DPRD	N/A	85	86	87	87,5	N/A	85,62	87,71	88,8	88,91	N/A	100,73	101,98	102,06	101,61
2	Persentase Penyelenggaraan Fasilitasi Kegiatan-Kegiatan DPRD dalam fungsi pembentukan Perda, penganggaran dan pengawasan	N/A	100	100	100	100	N/A	100	100	100	100	N/A	100	100	100	100
INDIKATOR KINERJA UTAMA																
Renstra Tahun 2021-2026 : Capaian Indikator Kinerja Utama																
1	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan DPRD sesuai Peraturan Perundang-Undangan	100	100	100	100	100	N/A	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Berdasarkan Tabel 2.7 di atas, capaian kinerja pada bidang unsur pendukung urusan Pemerintahan yang telah dilaksanakan pada tahun 2020 mengacu pada target kinerja yang tertuang dalam Renstra Tahun 2016-2021, sedangkan capaian kinerja tahun 2021-2024 mengacu pada target kinerja yang tertuang dalam Renstra Tahun 2021-2026. Seluruh capaian kinerja pelayanan yang telah dilaksanakan Sekretariat DPRD Kota Denpasar selama 2020-2024 telah tercapai dan memenuhi target.

Pada tahun 2024 Sekretariat DPRD telah berupaya melakukan inovasi pelayanan publik. Inovasi tersebut dilakukan sebagai upaya meningkatkan kualitas salah satu pelayanan publik yaitu "Pelayanan Penerimaan Kunjungan Tamu Kunjungan Kerja" dengan melakukan inovasi berbasis digital yang disebut SEJUKMU. Aplikasi SEJUKMU adalah Sistem Elektronik Kunjungan Kerja Tamu yang digunakan untuk melayani kebutuhan permohonan kunjungan dan audiensi (<https://www.dprd.denpasarkota.go.id/sejukmu/>). Tujuan inovasi dilaksanakan agar lebih akuntabel dan aksesibilitas. Inovasi ini juga merupakan inovasi untuk sub kegiatan "Penyelenggaraan fasilitasi kunjungan tamu" dan "Penyelenggaraan hubungan masyarakat" yang juga merupakan bagian dari rencana kerja DPRD Kota Denpasar tahun 2024.

Selama tahun 2024 Sekretariat DPRD Kota Denpasar telah berhasil meraih penghargaan sebagai berikut :

- Peringkat 10 besar terbaik dalam Lomba Akselerasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh BPKAD Kota Denpasar.
- Anugerah Keterbukaan Informasi Publik dengan kategori "Informatif" yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Bali pada Selasa, 10 Desember 2024
- Juara III dalam Anugerah Kiprah Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Bripda Kota Denpasar pada Rabu, 11 Desember 2024.

Tabel 2.8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat DPRD Tahun 2020-2024

No	Uraian	Anggaran (Rp)				Realisasi Anggaran (Rp)				Rasio antara Realisasi dan Anggaran				Rata-rata pertumbuhan (%)	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	54.854.948.340	57.124.139.307	60.623.198.519	67.241.411.582	52.261.922.038	55.244.197.064	57.389.920.682	61.230.751.142	95,27%	96,71%	94,67%	91,06%	8,52	7,40
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.840.000	21.166.056			26.840.000	18.616.440			100,00%	87,95%	0,00%	0,00%	0,00	0,00
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	26.840.000	21.166.056			26.840.000	18.616.440			100,00%	87,95%	0,00%	0,00%	0,00	0,00
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	49.873.499.313	7.012.457.198	7.563.542.505	9.518.491.005	48.284.628.409	6.832.840.954	6.927.767.113	8.415.106.249	96,81%	97,44%	91,59%	88,41%	16,85	13,62
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	49.784.596.929	7.012.457.198	7.563.542.505	9.518.491.005	48.198.925.513	6.832.840.954	6.927.767.113	8.415.106.249	96,81%	97,44%	91,59%	88,41%	16,85	13,62
4.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	88.902.384				85.702.896				96,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.447.164.700	2.149.048.770	3.608.168.830	3.893.185.450	1.239.392.778	1.544.266.400	2.715.825.671	2.305.935.414	85,64%	71,86%	75,27%	59,23%	37,90	41,88
4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	272.543.340	508.460.670	2.396.617.546	2.417.260.200	247.606.800	430.323.569	1.748.387.650	1.318.590.140	90,85%	84,63%	72,95%	54,55%	186,10	153,58
4.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	111.542.000	76.159.100	78.418.362	82.075.000	106.113.900	67.744.040	68.382.500	67.673.976	95,13%	88,95%	87,20%	82,45%	3,81	2,80
4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	211.189.360	210.250.000	177.710.800	192.792.250	147.889.500	127.213.500	111.370.000	139.491.000	70,03%	60,51%	62,67%	72,35%	-3,49	-1,98
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	86.600.000	23.020.000	94.660.350	141.340.000	63.579.578	17.175.600	63.263.575	58.976.908	73,42%	74,61%	66,83%	41,73%	180,26	158,82
4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	692.940.000	652.119.000	666.407.772	650.826.000	642.963.000	603.778.500	627.723.000	630.949.500	92,79%	92,59%	94,20%	96,95%	-0,07	0,81
4.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			33.750.000	138.900.000			23.550.000	27.675.000	0,00%	0,00%	69,78%	19,92%	0,00	0,00
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72.350.000	679.040.000	160.604.000	269.992.000	31.240.000	298.031.191	73.148.946	62.578.890	43,18%	43,89%	45,55%	23,18%	-4,12	-3,67
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	495.000.000	2.407.637.749	2.593.503.554	2.993.407.512	360.402.405	2.191.471.240	2.314.431.045	2.594.595.381	72,81%	91,02%	89,24%	86,68%	11,57	10,52

No	Uraian	Anggaran (Rp)				Realisasi Anggaran (Rp)				Rasio antara Realisasi dan Anggaran				Rata-rata pertumbuhan (%)	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	495.000.000	600.000.000	600.000.000	469.500.000	360.402.405	393.904.539	412.165.173	347.567.037	72,81%	65,65%	68,69%	74,03%	-10,88	-8,56
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		1.807.637.749	1.993.503.554	2.523.907.512		1.797.566.701	1.902.265.872	2.247.028.344	0,00%	99,44%	95,42%	89,03%	18,44	16,22
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.018.739.805	1.162.932.000	1.691.840.290	3.109.337.000	1.687.171.066	906.784.726	1.134.979.049	1.773.018.480	83,58%	77,97%	67,09%	57,02%	64,63	54,47
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	568.000.000	378.232.000	339.425.746	401.612.000	539.057.490	350.949.642	303.355.500	283.212.000	94,90%	92,79%	89,37%	70,52%	4,03	2,38
4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	425.710.000	306.950.000	540.834.544	655.315.000	239.800.576	162.980.129	235.404.600	242.600.300	56,33%	53,10%	43,53%	37,02%	48,68	32,80
4.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	39.150.000				28.075.000				71,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00
4.02.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	437.679.805	98.250.000	135.580.000	295.410.000	345.244.000	43.774.350	62.574.640	103.096.000	78,88%	44,55%	46,15%	34,90%	77,94	80,42
4.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	548.200.000	379.500.000	676.000.000	1.757.000.000	534.994.000	349.080.605	533.644.309	1.144.110.180	97,59%	91,98%	78,94%	65,12%	119,02	106,39
4.02.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	321.796.000	282.476.000			215.775.000	100.242.500			67,05%	35,49%	0,00%	0,00%	0,00	0,00
4.02.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	321.796.000	282.476.000			215.775.000	100.242.500			67,05%	35,49%	0,00%	0,00%	0,00	0,00
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	402.435.522	43.820.930.034	44.721.698.210	47.021.387.615	293.705.630	43.523.790.554	44.113.032.804	45.850.286.618	72,98%	99,32%	98,64%	97,51%	3,60	3,25
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	74.375.522	43.470.420.034	43.506.704.638	44.314.545.615	65.509.750	43.319.495.634	43.080.038.684	43.569.941.618	88,08%	99,65%	99,02%	98,32%	0,97	0,65
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	247.310.000	247.310.000	1.115.718.572	2.600.592.000	160.281.000	146.853.000	953.829.000	2.210.370.000	64,81%	59,38%	85,49%	84,99%	242,11	341,30
4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	80.750.000	103.200.000	99.275.000	106.250.000	67.914.880	57.441.920	79.165.120	69.975.000	84,11%	55,66%	79,74%	65,86%	1,61	22,42

No	Uraian	Anggaran (Rp)				Realisasi Anggaran (Rp)				Rasio antara Realisasi dan Anggaran				Rata-rata pertumbuhan (%)	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	269.473.000	267.491.500	444.445.130	705.603.000	154.006.750	126.184.250	183.885.000	291.809.000	57,15%	47,17%	41,37%	41,36%	62,46	52,24
4.02.01.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	12.260.000	5.250.000	4.176.000	1.500.000	3.573.000	4.947.500	750.000	-	29,14%	94,24%	17,96%	0,00%	-42,27	-74,46
4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	257.213.000	262.241.500	440.269.130	704.103.000	150.433.750	121.236.750	183.135.000	291.809.000	58,49%	46,23%	41,60%	41,44%	63,91	55,49
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	12.687.578.300	22.874.984.540	33.079.187.280	27.283.403.000	6.706.768.117	11.860.315.882	16.860.814.028	13.855.148.536	52,86%	51,85%	50,97%	50,78%	13,54	12,32
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	1.873.991.750	2.705.452.300	1.832.284.000	2.576.787.000	298.785.550	909.467.413	1.114.930.809	1.764.462.105	15,94%	33,62%	60,85%	68,48%	4,18	31,61
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	232.468.150	524.140.000	203.314.000	512.232.000	61.835.400	276.593.243	139.347.260	415.206.668	26,60%	52,77%	68,54%	81,06%	45,37	51,16
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	1.349.823.600	2.081.312.300	1.578.970.000	1.993.555.000	135.749.150	533.806.670	926.022.049	1.345.755.437	10,06%	25,65%	58,65%	67,51%	1,06	49,87
4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	291.700.000	100.000.000	50.000.000	71.000.000	101.201.000	99.067.500	49.561.500	3.500.000	34,69%	99,07%	99,12%	4,93%	-4,00	-3,99
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	471.475.220	947.676.000	480.562.000	820.010.000	159.978.400	400.239.090	251.021.971	695.353.256	33,93%	42,23%	52,24%	84,80%	10,67	16,68
4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	409.726.100	927.126.000	2.250.000	9.000.000	116.182.000	380.214.090	2.250.000	375.000	28,36%	41,01%	100,00%	4,17%	100,12	100,30
4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	5.235.000	2.400.000	2.625.000	9.000.000	2.410.000	2.400.000	2.625.000	1.800.000	46,04%	100,00%	100,00%	20,00%	126,12	126,12
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	37.427.420	6.525.000	464.437.000	791.135.000	29.815.000	6.075.000	237.521.971	687.253.256	79,66%	93,10%	51,14%	86,87%	3.544,08	1.940,08
4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	10.105.300	8.025.000	7.125.000	9.000.000	5.070.000	7.950.000	4.500.000	4.050.000	50,17%	99,07%	63,16%	45,00%	7,55	-8,54
4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	8.981.400	3.600.000	4.125.000	1.875.000	6.501.400	3.600.000	4.125.000	1.875.000	72,39%	100,00%	100,00%	100,00%	-19,98	-19,98
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	3.845.388.000	10.316.047.000	14.481.620.000	13.398.953.000	1.576.596.647	4.608.896.951	6.827.973.861	7.146.108.350	41,00%	44,68%	47,15%	53,33%	16,45	20,34
4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	957.262.000	2.701.201.000	3.904.942.000	3.428.106.000	385.301.631	1.270.627.669	1.915.714.564	1.813.781.557	40,25%	47,04%	49,06%	52,91%	16,18	19,28
4.02.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	1.008.066.000	2.733.204.000	3.824.473.000	3.373.174.000	427.149.048	1.228.715.874	1.798.808.673	1.821.319.829	42,37%	44,96%	47,03%	53,99%	14,06	17,30

No	Uraian	Anggaran (Rp)				Realisasi Anggaran (Rp)				Rasio antara Realisasi dan Anggaran				Rata-rata pertumbuhan (%)	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
4.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	994.546.000	2.636.204.000	3.701.971.000	3.447.599.000	383.421.070	1.183.596.692	1.831.176.152	1.930.311.731	38,55%	44,90%	49,46%	55,99%	16,78	23,92
4.02.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	856.764.000	2.242.438.000	3.043.709.000	3.144.074.000	353.574.898	925.956.716	1.281.749.472	1.580.695.233	41,27%	41,29%	42,11%	50,28%	19,51	20,86
4.02.02.2.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan		1.500.000	3.000.000	3.000.000		-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00	0,00
4.02.02.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	28.750.000	1.500.000	3.000.000	3.000.000	27.150.000	-	-	-	94,43%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00	0,00
4.02.02.2.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah			525.000	-			525.000	-	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00	0,00
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	2.203.746.100	4.250.439.000	4.174.658.000	5.013.374.000	954.651.835	2.109.217.563	2.737.800.034	2.559.466.325	43,32%	49,62%	65,58%	51,05%	9,15	24,95
4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	1.414.166.800	2.994.100.000	3.022.926.000	3.276.921.000	473.847.085	1.351.726.766	1.887.743.656	1.492.483.788	33,51%	45,15%	62,45%	45,55%	4,68	24,03
4.02.02.2.04.03	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	80.025.000	240.000.000	285.862.000	259.200.000	60.000.000	180.000.000	152.000.000	178.200.000	74,98%	75,00%	53,17%	68,75%	4,89	-12,44
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	327.321.300	300.000.000	243.000.000	248.400.000	326.400.000	290.000.000	194.400.000	172.800.000	99,72%	96,67%	80,00%	69,57%	-8,39	-15,37
4.02.02.2.04.05	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	3.071.000	10.125.000	324.000.000	126.000.000	7.616.000	7.350.000	291.600.000	67.200.000	58,27%	72,59%	90,00%	53,33%	1.519,44	1.903,12
4.02.02.2.04.06	Penyusunan Program Kerja DPRD	369.162.000	706.214.000	4.500.000	730.538.000	86.788.750	280.140.797	2.250.000	572.872.787	23,51%	39,67%	50,00%	78,42%	8.017,41	8.017,49
4.02.02.2.04.07	Publikasi dan Dokumentasi DPRD		-	294.370.000	372.315.000		-	209.806.378	75.909.750	0,00%	0,00%	71,27%	20,39%	0,00	0,00
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	3.483.904.230	3.515.934.440	3.361.500.000	2.250.000.000	3.445.224.000	3.464.701.600	3.325.500.000	1.102.500.000	98,89%	98,54%	98,93%	49,00%	-18,73	-18,54
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	3.483.904.230	3.515.934.440	3.361.500.000	2.250.000.000	3.445.224.000	3.464.701.600	3.325.500.000	1.102.500.000	98,89%	98,54%	98,93%	49,00%	-18,73	-18,54
4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	115.900.000	251.984.000	87.210.000	270.283.000	30.298.800	97.677.770	58.154.727	221.540.840	26,14%	38,76%	66,68%	81,97%	72,27	84,73
4.02.02.2.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	115.900.000	251.984.000	87.210.000	270.283.000	30.298.800	97.677.770	58.154.727	221.540.840	26,14%	38,76%	66,68%	81,97%	72,27	84,73
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	693.173.000	887.451.800	8.661.353.280	2.953.996.000	241.232.885	270.115.495	2.545.432.626	365.717.660	34,80%	30,44%	29,39%	12,38%	405,04	388,23
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	693.173.000	887.451.800	8.661.353.280	2.953.996.000	241.232.885	270.115.495	2.545.432.626	365.717.660	34,80%	30,44%	29,39%	12,38%	405,04	388,23
	JUMLAH	67.542.526.640	79.999.123.847	93.702.385.799	94.524.814.582	58.968.690.155	67.104.512.946	74.250.734.710	75.085.899.678	87,31%	83,88%	79,24%	79,44%	9,00	5,76

2.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kelompok Sasaran adalah pihak-pihak yang menerima manfaat langsung dari kinerja pelayanan Perangkat Daerah. Adapun Kelompok Sasaran yang menjadi target pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Denpasar antara lain :

- 1) Anggota dewan Kota Denpasar periode 2024-2029
- 2) Alat Kelengkapan DPRD sesuai Peraturan DPRD Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib terdiri atas :
 - a. Pimpinan DPRD
 - b. Badan Musyawarah
 - c. Komisi, sesuai pembagian ruang lingkup penyelenggaraan urusan pemerintah terdiri atas :
 - i. Komisi I : bidang pemerintahan
 - ii. Komisi II : bidang keuangan
 - iii. Komisi III : bidang perekonomian dan pembangunan
 - iv. Komisi IV : bidang kesejahteraan rakyat
 - d. Bapemperda
 - e. Badan Anggaran
 - f. Badan Kehormatan
 - g. Alat kelengkapan lainnya yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan Rapat Paripurna seperti Pansus
- 3) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar
- 4) Instansi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota Lain
- 5) Instansi Vertikal
- 6) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
- 7) Organisasi Kemasyarakatan di Kota Denpasar
- 8) Pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Denpasar
- 9) Masyarakat

2.5 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Beberapa identifikasi permasalahan pelayanan yang dihadapi adalah :

1. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung dalam rangka pelayanan publik dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Hal tersebut disebabkan karena (1) peralatan kantor belum diperbaharui untuk menunjang modernisasi pekerjaan kantor, (2) masih kurang representatif ruang penerimaan kunjungan tamu berdasarkan hasil aspirasi dalam survei kepuasan masyarakat pada pelayanan penerimaan kunjungan kerja tamu.

2. Belum memadai kompetensi SDM yang mampu mengampu tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Denpasar dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. Hal tersebut disebabkan karena masih sedikitnya SDM yang memiliki sertifikat kompetensi seperti sertifikat PPK untuk menjadi Pejabat Pembuat Komitmen atau sertifikat untuk menduduki jabatan fungsional tertentu seperti perencana, arsiparis, analis kebijakan, perisalah, pranata humas, pranata computer, dan statistisi.
3. Belum optimalnya tata kelola administrasi yang akuntabel. Hal tersebut disebabkan karena SOP yang tersedia belum dilakukan penyesuaian struktur organisasi dan perubahan peraturan terbaru.
4. Kurang adaktif pegawai terhadap perubahan peraturan dan/atau kebijakan yang bersifat dinamis, yang mengakibatkan ketidakmampuan dalam menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungan yang terus berubah, serta berpotensi menghambat kemajuan dan efektivitas operasional.
5. Adanya perbedaan interpretasi terhadap pelaksanaan peraturan antara legislatif dan eksekutif, yang menyebabkan ketidaksesuaian pemahaman di kalangan pemangku kepentingan dan berpotensi konflik yang menghambat efektivitas pemerintahan.
6. Belum optimalnya ketersediaan data yang berbasis elektronik dan terintegrasi antara sub unit organisasi, yang dapat menyebabkan kesulitan dalam pengambilan keputusan, berisiko duplikasi data, serta kurangnya efektif dalam proses kerja.
7. Belum optimalnya penilaian dan evaluasi internal terhadap pelaksanaan tata Kelola administrasi seperti penilaian SAKIP, SPIP, Implementasi Manajemen Risiko, Pengarustamaan Gender, Kearsipan, Pengelolaan JDIH, dsb. Disebabkan karena belum optimalnya pemahaman dan komitmen dari seluruh pihak terkait, serta ketidakcukupan data dan informasi yang diperlukan untuk mendukung evaluasi yang akurat, sehingga dapat mengurangi efektivitas dan akuntabilitas dalam pengelolaan kinerja organisasi.

2.6 Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang. Isu strategis Sekretariat DPRD pada dasarnya adalah berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan itu sendiri dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi yang diemban. Berdasarkan identifikasi permasalahan diatas, maka isu strategis yang menjadi prioritas tahun 2025-2029 adalah **“belum optimalnya layanan fasilitasi kesekretariatan DPRD”**. Merumuskan isu strategis disimpulkan melalui permasalahan, isu strategis sesuai lingkungan dinamis, dan potensi daerah yang menjadi kewenangan perangkat daerah yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

Tabel 2.9 Isu Strategis Sekretariat DPRD Kota Denpasar

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan PD	Isu KLHS Yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan DPRD sesuai Peraturan Perundang-Undangan (Unsur Pendukung Urusan Pemerintah-Urusan Sekretariat DPRD)	Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung dalam rangka pelayanan publik dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Belum memadai kompetensi SDM yang mampu mengampu tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Denpasar dalam rangka meningkatkan pelayanan publik Belum optimalnya tata kelola administrasi yang akuntabel Kurang adaktif pegawai terhadap perubahan peraturan dan/atau kebijakan yang bersifat dinamis Adanya perbedaan interpretasi terhadap pelaksanaan peraturan antara legislatif dan eksekutif Belum optimalnya ketersediaan data yang berbasis elektronik dan terintegrasi antara sub unit organisasi Belum optimalnya penilaian dan evaluasi internal terhadap pelaksanaan tata Kelola administrasi	Tidak ada	Rancangan Akhir RPJPN Indonesia Tahun 2025-2045 : perkembangan teknologi	Rancangan Teknokratik RPJMN Indonesia Tahun 2025-2029 : Transformasi tata kelola	KLHS RPJPD Provinsi Bali Tahun 2025-2045 : Pembangunan hukum dan tata kelola belum optimal	Belum optimalnya layanan fasilitasi kesekretariatan DPRD

Isu strategis yang relevan dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Denpasar dari dokumen perencanaan yang ada diperoleh dari rumusan isu strategis dalam muatan dokumen KLHS RPJPD Provinsi Bali Tahun 2025-2045 yaitu 14) Pembangunan hukum dan tata kelola belum optimal. Namun, isu strategis yang diprioritaskan dalam KLHS RPJMD Kota Denpasar Tahun 2025-2029 berdasarkan metode matriks skoring dari 14 (empat belas) isu strategis hasil kompilasi disepakati dipilih 11 (sebelas) isu strategis yang diprioritaskan sebagai berikut (1) Penyelenggaraan perlindungan sosial belum optimal, (2) Belum optimalnya kecukupan dan kualitas konsumsi pangan, (3) Belum optimalnya kualitas Kesehatan, (4) Mutu dan pemerataan pendidikan belum optimal, (5) Resilensi dan kesiapsiagaan terhadap bencana dan dampak perubahan iklim belum optimal, (6) Belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi, (7) Belum optimalnya produktivitas dan daya saing tenaga kerja, (8) Kinerja penerapan ekonomi hijau masih rendah, (9) Kualitas lingkungan hidup masih rendah, (10) Keterbatasan daya dukung air untuk pembangunan, (11) Sarana dan prasarana wilayah belum memadai. Berdasarkan 11 (sebelas) isu strategis KLHS tersebut telah ditetapkan akan menjadi wewenang perangkat daerah lain sesuai urusan pemerintahannya. Sekretariat DPRD tetap mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) sebagaimana dimaksud.

Untuk isu lingkungan dinamis yang relevan dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD pada level global, berdasarkan Rancangan Akhir RPJPN Indonesia Tahun 2025-2045 menyatakan bahwa terdapat 10 megatren global (1) perkembangan demografi global, (2) geopolitik dan geoekonomi, (3) perkembangan teknologi, (4) peningkatan urbanisasi dunia, (5) konstelasi perdagangan global, (6) tata kelola keuangan global, (7) pertumbuhan kelas menengah, (8) peningkatan persaingan pemanfaatan sumber daya alam, (9) perubahan iklim, (10) pemanfaatan luar angkasa. Tren perkembangan global yang terjadi hingga pertengahan abad ke-21 adalah perkembangan teknologi. Sekretariat DPRD Kota Denpasar harus mampu merespon tren mega-global yang ada dengan memanfaatkan peluang yang muncul dalam pengembangan aspek sosial dan ekonomi di wilayahnya. Hal

ini mencerminkan pentingnya penanganan berbasis risiko yang berkelanjutan dalam upaya pembangunan dan pengelolaan sumber daya di Kota Denpasar, dengan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada untuk mendukung pertumbuhan sosial dan ekonomi, sejalan dengan pencapaian agenda nasional menuju “Indonesia Emas” 2045.

Untuk isu lingkungan dinamis yang relevan dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD pada level nasional dari rumusan isu strategis dalam muatan dokumen RPJPN Tahun 2025-2045 adalah tata kelola pemerintahan belum optimal. Berdasarkan Rancangan Teknokratis RPJMN Indonesia Tahun 2025-2029 menyatakan bahwa terdapat isu strategis transformasi tata kelola, transformasi tata kelola diperlukan untuk merespon munculnya kecenderungan besar (global megatrends) dan adanya perubahan lingkungan strategis di level global maupun nasional, terutama terkait dengan revolusi teknologi informasi dan komunikasi, meningkatnya tuntutan dan kesadaran masyarakat. Isu strategis tersebut terdiri dari (1) integritas partai politik belum terwujud, (2) lemahnya kontrol dalam pencegahan di sektorsektor yang rawan korupsi serta rendahnya budaya antikorupsi yang akhirnya mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan korupsi, (3) belum meratanya akses pelayanan publik bagi masyarakat serta belum memadainya kompetensi digital penyelenggara dan pengguna pelayanan publik, (4) Disparitas kesejahteraan ASN pusat dan daerah, (5) partisipasi pembentukan regulasi yang belum optimal, (6) penerapan sistem merit belum optimal, (7) Proses bisnis dan tata kelola pemerintahan masih terfragmentasi dan tidak efektif serta tumpang tindih program yang memboroskan anggaran.

Untuk isu lingkungan dinamis yang relevan dengan Sekretariat DPRD pada level regional dari rumusan isu strategis dalam muatan dokumen KLHS RPJPD Provinsi Bali Tahun 2025-2045 adalah tata kelola belum optimal. Isu strategis yang termuat dalam KLHS RPJPD Provinsi Bali Tahun 2025-2045 terdapat 11 permasalahan yaitu (1) Pengurangan risiko bencana dan dampak perubahan iklim belum optimal, (2) Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan belum optimal, (3) Kualitas tutupan lahan masih rendah, (4) Konservasi keanekaragaman hayati belum optimal, (5) Laju pertumbuhan ekonomi masih rendah, (6) Kecukupan dan kualitas konsumsi pangan belum optimal, (7) Pelayanan air bersih belum merata, (8) Kualitas kesehatan belum optimal, (9) Pemerataan dan mutu pendidikan belum optimal, (10) Perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak belum optimal, (11) Pembangunan hukum dan tata kelola belum optimal. Tata kelola pemerintahan termasuk aspek penting dalam pembangunan. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dapat dilakukan Sekretariat DPRD untuk mendukung hal tersebut melalui percepatan transformasi digital, pengintegrasian data dan informasi, penyederhanaan birokrasi dan prosedur pelayanan publik, peningkatan kualitas dan integritas aparatur sipil negara, pengoptimalan penyerapan dan penggunaan anggaran, pengoptimalan pemanfaatan aset, pengoptimalan partisipasi politik masyarakat, dan penanganan pengaduan masyarakat secara efektif.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah

Tujuan Renstra perangkat daerah Tahun 2025-2029 adalah kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan perangkat daerah berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/ atau memperhatikan sasaran RPJMD. Visi Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih tertuang dalam RPJMD Kota Denpasar 2025–2029 merupakan penjabaran lima tahun pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar 2025–2045 yaitu

“KOTA KREATIF BERBASIS BUDAYA MENUJU DENPASAR MAJU BERLANDASKAN NILAI-NILAI NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI”

Dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Denpasar adalah Misi Ke-3 yaitu

“Kejujuran dan Spirit Sewakadarma sebagai Penguat Reformasi Birokrasi menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)”

Tata kelola pemerintahan diwujudkan dengan memelihara spirit sewakadharma (melayani adalah kewajiban) sebagai bentuk reformasi birokrasi. Bentuk upaya yang dapat Sekretariat DPRD Kota Denpasar lakukan mendukung capaian tersebut dengan efisiensi, transparansi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan, dengan membina jiwa korsa dan mengoptimalkan pemanfaatan sarana pemerintahan. Tujuan pelaksanaan Misi Ke-3 adalah

“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”

Dalam rangka mewujudkan tujuan misi ke-3 Kota Denpasar, pemerintah Kota Denpasar merumuskan sasaran strategis. Sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Denpasar, tujuan perangkat daerah adalah mewujudkan sasaran yang dirumuskan dalam RPJMD Kota Denpasar Tahun 2025-2029. Sehingga tujuan Renstra Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun 2025-2029 mengalami penyesuaian dari Renstra Tahun 2021-2026. Tujuan Renstra tahun 2021-2026 sebelumnya adalah **“Meningkatnya Pelayanan Kesekretariatan DPRD”** menjadi

“Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi”

Penyesuaian ini dilakukan karena penetapan tujuan Renstra Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun 2025-2029 mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan Renstra Tahun 2025-2029 atau sasaran strategis tujuan misi ke-3 Pemerintah Kota Denpasar yang relevan dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Denpasar adalah Nilai SAKIP. Penilaian SAKIP yang diberikan oleh MenpanRB tentu didukung dari pelaksanaan evaluasi AKIP internal perangkat daerah. Nilai evaluasi implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah internal pada Sekretariat DPRD Kota Denpasar dilakukan oleh APIP / Inspektorat Kota Denpasar. Penilaian dilakukan setelah tahun anggaran berakhir. Penilaian implementasi AKIP berpedoman pada PermenpanRb Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Komponen penilaian terdiri dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan sub komponen terdiri dari keberadaan, kualitas, dan pemanfaatan pada masing-masing komponen.

Tabel 3.1 Tren Capaian Kinerja Nilai Evaluasi AKIP Internal Sekretariat DPRD

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				Rasio Pertumbuhan			Rata-Rata Pertumbuhan
	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
Nilai SAKIP (Nilai Evaluasi AKIP Internal)	74,51	75,65	77,65	80,75	1,81	2,36	3,99	2,7

Adapun kondisi awal tahun penyusunan Renstra tahun 2025-2029 berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024 atas Implementasi SAKIP Tahun 2023 pada Sekretariat DPRD Kota Denpasar Nomor 700.1.2.7/1267/ITKO tanggal 6 Mei 2024 disampaikan hasil akhir penilai yang dilakukan oleh APIP Kota Denpasar adalah 80,75 atau predikat “A. Berdasarkan Tabel 3.1 di atas, berdasarkan rata-rata pertumbuhan capaian kinerja nilai evaluasi AKIP Internal untuk tahun 2025 2,7 kali atau lebih besar dari tahun sebelumnya.

3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Sasaran Renstra perangkat daerah Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra perangkat daerah. Sasaran misi ke-3 Kota Denpasar dalam RPJMD Tahun 2025-2029 adalah (1) Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan (2) Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Dalam rangka mendukung pelaksanaan sasaran strategis misi ke-3 Kota Denpasar yang sekaligus menjadi tujuan perangkat daerah, maka sasaran Renstra Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun 2025-2029 tidak mengalami perubahan dari Renstra Tahun 2021-2026 yaitu

“Meningkatnya Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan DPRD”

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, DPRD Kabupaten/Kota merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Fungsi DPRD mempunyai fungsi pembentukan perda, anggaran dan pengawasan. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan DPRD mempedomani rencana kerja tahunan DPRD dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota atau Peraturan DPRD Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD. Dokumen rencana kerja tahunan

DPRD sebagaimana dimaksud berisi rencana kerja setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Perda, dan fungsi anggaran.

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran Renstra Tahun 2025-2029, maka indikator kinerja utama Sekretariat DPRD Kota Denpasar yang ditetapkan mengalami penyesuaian dari Renstra tahun 2021-2025 yaitu :

1. Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan DPRD sesuai Peraturan Perundang-Undangan

Indikator ini juga digunakan untuk mengukur keberhasilan capaian sasaran pada Renstra Tahun 2021-2025. Sesuai dengan

Formulasi indikator kinerja adalah :

$$\frac{\text{Jumlah kegiatan DPRD yang difasilitasi}}{\text{Jumlah kegiatan yang terdapat pada rencana kerja DPRD}} \times 100\%$$

Definisi operasional dan sumber data :

- Jumlah kegiatan DPRD yang dapat difasilitasi sesuai dengan rencana kerja dan anggaran yang tertuang dalam Rencana Kerja Tahunan Sekretariat DPRD dan pelaksanaannya berpedoman pada penetapan jadwal agenda dewan yang dilakukan oleh Pimpinan DPRD dan Badan Musyawarah DPRD.
- Jumlah kegiatan yang terdapat pada rencana kerja DPRD dibuat setiap tahun sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing alat kelengkapan DPRD dan disetujui dalam rapat paripurna dalam bentuk Keputusan DPRD. Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud memuat program, kegiatan, dan indikator serta target capaian kinerja DPRD tahun bersangkutan.

Perumusan target kinerja berpedoman pada realisasi tahun sebelumnya. Capaian kinerja fasilitasi penyelenggaraan kegiatan DPRD sesuai Peraturan Perundang-Undangan tahun 2024 yang termuat dalam LKJIP Sekretariat DPRD Kota Denpasar adalah 100%. Meskipun telah memenuhi target, tetapi belum sepenuhnya agenda dewan yang jabarkan dalam Renja DPRD Kota Denpasar Tahun 2024 terpenuhi secara keseluruhan. Hal ini disebabkan karena belum adanya permintaan atau kebutuhan dari anggota DPRD Kota Denpasar untuk difasilitasi dalam pelaksanaan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan/BPK dan Pengawasan Penggunaan Anggaran. Selain itu, dalam Renja Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun 2025, target kinerja fasilitasi penyelenggaraan kegiatan DPRD sesuai Peraturan Perundang-Undangan sebesar 100%. Sehingga target kinerja tahun 2026-2030 ditargetkan 100%, yang artinya agenda dewan yang jabarkan dalam Renja DPRD atau agenda dewan yang ditetapkan oleh Pimpinan dan Badan Musyawarah DPRD Kota Denpasar dapat terfasilitasi dengan optimal.

2. Persentase kepuasan layanan kesekretariatan DPRD

Formulasi indikator kinerja adalah :

- Nilai indeks = Nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan dikalikan dengan penimbang yang sama yaitu 0,11 (untuk 9 unsur)
- Untuk mempermudah interpretasi penilaian SKM yaitu antara 25-100, hasil penilaian dikonversi dengan nilai dasar 25
- Nilai SKM setelah dikonversi = Nilai Indeks x Nilai Dasar x 25 = y

Unsur pelayanan yang survei kepuasan :

- Persyaratan
- Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
- Waktu Penyelesaian
- Biaya/Tarif
- Produk Spesifikasi jenis pelayanan
- Kompetensi pelaksana
- Perilaku pelaksana
- Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
- Sarana dan Prasarana

Perumusan target kinerja berpedoman pada realisasi tahun sebelumnya. Capaian kinerja tingkat kepuasan Layanan kesekretariatan DPRD tahun 2024 yang termuat dalam Laporan SKM dan LKJIP Sekretariat DPRD yang disusun setiap semester yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.2 Tren Capaian Kinerja SKM Sekretariat DPRD

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				Rasio Pertumbuhan			Rata-Rata Pertumbuhan
	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
Persentase Kepuasan Layanan kesekretariatan DPRD	85.62	87.71	88.8	88.91	2.44	1.24	0.12	1.27

Berdasarkan Tabel 3.2 di atas, berdasarkan rata-rata pertumbuhan capaian kinerja Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) untuk tahun 2025 1.27 kali atau lebih besar dari tahun sebelumnya. Renja Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun 2025 masih mengacu pada target Renstra Tahun 2021-2025 yaitu sebesar 87.5. Namun, telah dilakukan penyesuaian pada Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun 2025 yaitu dari 87.5 menjadi 90.04. Indikator kinerja utama ini mulai berlaku sejak tahun 2026-2030, karena pada tahun 2025 masih menjadi Indikator Kinerja Kunci/Indikator Kinerja Daerah/ Indikator Kinerja Program Prioritas pada Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.

Perumusan tujuan dan sasaran Renstra perangkat daerah Tahun 2025-2029 yang berlaku mulai tahun 2026-2030 yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.3 Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat DPRD Kota Denpasar

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi (sasaran misi ke-3)	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi		Nilai SAKIP (Nilai evaluasi AKIP internal)	82	84	86	88	90	92	
		Meningkatnya Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan DPRD	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan DPRD sesuai Peraturan Perundang-Undangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			Persentase kepuasan layanan kesekretariatan DPRD	90,04	91,18	92,34	93,51	94,70	95,90	

3.3 Penahapan Renstra Perangkat Daerah

Penahapan pembangunan adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kota Denpasar pada tahun 2025-2029. Penahapan Renstra berpedoman pada fokus arah kebijakan pembangunan RPJPD Kota Denpasar periode pertama tahun 2025-2029 yaitu “Penguatan Keamanan dan Stabilitas Daerah” melalui :

1. Penguatan kapasitas kelembagaan sesuai dengan fungsinya
2. Penguatan regulasi terkait keamanan wilayah
3. Peningkatan peran aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan

Sementara itu, arah kebijakan pembangunan daerah misi ke-3 dalam RPJMD Kota Denpasar Tahun 2025-2029 yang menjadi dasar penyusunan program, diwujudkan melalui tahapan pembangunan sebagai berikut:

1. Penguatan kapasitas SDM aparatur dan infrastruktur dasar terhadap pelayanan publik
2. Peningkatan profesionalitas kinerja dan pengelolaan SDM perangkat daerah
3. Pengembangan inovasi pelayanan publik melalui digitalisasi dalam mewujudkan birokrasi yang efektif
4. Optimalisasi inovasi tata kelola kelembagaan, pelayanan publik, dan pengelolaan asset daerah dalam mewujudkan integritas dan pelayanan publik yang prima
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

Sesuai dengan perumusan fokus arah kebijakan RPJMD Kota Denpasar Tahun 2025-2029 di atas, maka penahapan renstra Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun 2025-2029 dirumuskan selaras dan bersinergi mendukung dan mewujudkan tercapainya misi ke-3 Kota Denpasar tercantum pada Tabel 3.4 di bawah.

Tabel 3.4 Penahapan Renstra Sekretariat DPRD Kota Denpasar

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Penguatan kapasitas SDM dan pengoptimalan penyediaan fasilitasi penyelenggaraan pelayanan publik	Peningkatan profesionalitas kinerja organisasi dan SDM	Pengoptimalisasi digitalisasi pelayanan publik dalam mewujudkan birokrasi yang efektif	Optimalisasi tata kelola dan pelayanan publik yang prima	Meningkatnya kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan DPRD

Pada tahun 2026 untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah dilakukan dengan penguatan kapasitas SDM, dilakukan dengan turut berpartisipasi aktif dalam kegiatan workshop/seminar/ pelatihan kantor sendiri/bimbingan teknis/koordinasi dan konsultasi/studi banding sesuai tugas jabatan masing-masing. Pelaksanaan fasilitasi pelatihan dan pengembangan kompetensi SDM juga dapat dilakukan dengan berkolaborasi dengan BKPSDM Kota Denpasar dalam penyediaan anggaran. Sedangkan untuk pengoptimalan penyediaan fasilitasi penyelenggaraan pelayanan publik, dilakukan dengan penyediaan dan/atau pemeliharaan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dan pemanfaatan sumber daya yang telah dimiliki.

Pada tahun 2027 untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah dilakukan dengan peningkatan profesionalitas kinerja SDM, dilakukan dengan menetapkan standar pelayanan yang jelas dan terukur untuk memastikan konsistensi dalam penyampaian

layanan, penguatan system penilaian kinerja, serta mendorong kolaborasi antarunit kerja untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi. Sedangkan peningkatan profesionalitas kinerja organisasi dilakukan dengan meningkatkan penilaian tata kelola pemerintahan seperti penilaian SAKIP, SPIP, Implementasi Manajemen Risiko, Pengarustamaan Gender, Kearsipan, Pengelolaan JDIH, dsb.

Pada tahun 2028 untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah dilakukan dengan pengoptimalisasi digitalisasi pelayanan publik dalam mewujudkan birokrasi yang efektif. Hal tersebut dilakukan dengan pemanfaatan teknologi mewujudkan e-government seperti tanda tangan elektronik setiap proses administrasi, pengarsipan elektronik, penyimpanan data elektronik, pengolahan data terintegrasi antar subunit organisasi, serta pemeliharaan atau pengembangan sistem informasi pelayanan seperti aplikasi sejukmu atau ramasita dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan efektifitas pelayanan dalam mewujudkan pelaksanaan tugas jabatan.

Pada tahun 2029 untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah dilakukan dengan optimalisasi tata kelola dan pelayanan publik yang prima. Hal tersebut dilakukan dengan tersedia kebijakan yang jelas seperti tersedia SOP setiap pelayanan, regulasi yang transparan atau terupdate secara rutin dan konsisten pada berbagai media seperti instagram (@dprd.kotadenpasar), website (<https://dprd.denpasarkota.go.id/berita>), JDIH DPRD (<https://jdihdprd.denpasarkota.go.id/>), media cetak, media elektronik atau media digital lainnya. Sehingga pada tahun 2029 yang juga merupakan masa akhir jabatan DPRD Kota Denpasar periode 2024-2029 seluruh capaian kinerja anggota dewan dapat terpublikasi kepada masyarakat.

Pada tahun 2030 untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah dilakukan dengan meningkatnya kualitas fasilitasi penyelenggaraan kegiatan DPRD. Hal tersebut dilakukan dengan terciptanya lingkungan kerja yang efektif yang diukur dengan pencapaian Tingkat Kepuasan Layanan kesekretariatan DPRD. Sehingga diperlukan partisipasi masyarakat atau stakeholder untuk menilai kualitas pelayanan Sekretariat DPRD.

3.4 Strategi Renstra Perangkat Daerah

Strategi Renstra perangkat daerah Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra perangkat daerah. Penuangan startegi perangkat daerah tertuang dalam pohon kinerja perangkat daerah dengan mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah. Untuk dapat meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan kegiatan DPRD dapat dilakukan dengan beberapa langkah/upaya strategis melalui :

1. Meningkatkan tata kelola administrasi kesekretariatan dan pengelolaan keuangan DPRD sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*
Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan keuangan DPRD merujuk pada pengelolaan dan pengaturan semua aspek administratif dan pemenuhan hak keuangan yang mendukung fungsi dan kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Denpasar. Prinsip-prinsip *good governance* meliputi partisipasi, transparansi,

akuntabilitas, responsivitas, berorientasi pada kesepakatan, kesetaraan atau kewajaran, efektivitas dan efisiensi, serta supremasi hukum. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang bertanggung jawab, adil, efisien, dan melayani kepentingan publik secara efektif. Peningkatan tata kelola sebagaimana dimaksud diharapkan dapat menunjang DPRD untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dan menjalankan tugas legislasi, pengawasan, dan penganggaran dengan optimal. Indikator kinerja yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan strategi ini sesuai dengan prinsip *good governance* adalah :

- Persentase realisasi anggaran terhadap anggaran yang direncanakan, untuk mengukur efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran
- Persentase laporan kinerja, keuangan, serta administrasi lainnya yang disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan, untuk menunjukkan kepatuhan terhadap ketentuan pelaporan dan akuntabilitas
- Persentase dokumen administrasi dan keuangan yang terdigitalisasi, untuk mengukur implementasi penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan administrasi kesekretariatan.
- Nilai SAKIP evaluasi internal

2. Meningkatkan fasilitasi dalam meningkatkan kapasitas DPRD

Penyelenggaraan fasilitasi peningkatan kapasitas kepada DPRD merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Fasilitasi ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman anggota untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRD. Peningkatan kapasitas anggota dewan meliputi orientasi dan pendalaman tugas, penyediaan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsi sesuai dengan kebutuhan. Indikator kinerja yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan strategi ini adalah persentase kegiatan peningkatan kapasitas DPRD yang difasilitasi per tahun. Sesuai dengan Pasal 13 dalam Permendagri Nomor 6 Tahun 2024 penyelenggaraan pendalaman tugas paling banyak 6 kali dalam 1 tahun anggaran.

3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan dukungan teknis, administratif, dan operasional untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

Penyelenggaraan dukungan tugas dan fungsi DPRD berpedoman pada Peraturan DPRD Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib. DPRD memiliki tugas pembentukan Perda, pembentukan anggaran, dan pengawasan. Fasilitasi ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan fungsi tersebut dapat berjalan secara efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Peningkatan kualitas penyelenggaraan dukungan sebagaimana dimaksud diharapkan DPRD dapat menjalankan perannya sebagai lembaga legislatif yang berkualitas, transparan, dan akuntabel. Indikator kinerja yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan strategi ini adalah persentase penyelenggaraan dukungan tugas dan fungsi DPRD.

3.5 Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Arah Kebijakan Renstra perangkat daerah Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra perangkat daerah. Perumusan arah kebijakan Renstra Perangkat daerah Tahun 2025-2029 berpedoman pada penguatan kinerja dalam dokumen Pohon Kinerja Sekretariat DPRD Kota Denpasar. Berikut penguatan strategi dan arah kebijakan Sekretariat DPRD Kota Denpasar dalam mewujudkan tujuan dan sasaran strategis tahun 2025-2029 pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5 Strategi dan Arah Kebijakan Renstra PD

Sasaran RPJMD (misi ke-3)	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi		
Indikator	Nilai SAKIP		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<p>Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi</p> <p>Indikator kinerja : Nilai evaluasi AKIP internal</p>	<p>Meningkatnya Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan DPRD</p> <p>Indikator kinerja :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan DPRD sesuai Peraturan Perundang-Undangan • Tingkat kepuasan layanan kesekretariatan DPRD 	<p>Meningkatkan tata kelola administrasi kesekretariatan dan pengelolaan keuangan DPRD sesuai dengan prinsip-prinsip <i>good governance</i></p> <p>Indikator kinerja :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Persentase realisasi anggaran terhadap anggaran yang direncanakan • Persentase laporan kinerja, keuangan, serta administrasi lainnya yang disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan • Persentase dokumen administrasi dan keuangan yang terdigitalisasi • Nilai SAKIP evaluasi internal 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengoptimalkan pelayanan administrasi dan pengelolaan keuangan melalui perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD • Peningkatan kompetensi aparatur kesekretariatan DPRD sesuai tugas dan fungsinya • Memperkuat digitalisasi sistem administrasi dan keuangan berbasis teknologi informasi
		<p>Meningkatkan fasilitasi dalam peningkatan kapasitas DPRD</p> <p>Indikator kinerja : Persentase kegiatan peningkatan kapasitas DPRD yang difasilitasi per tahun</p>	<p>Mengoptimalkan fasilitasi orientasi dan pendalaman tugas, penyediaan tenaga ahli yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD</p>
		<p>Meningkatkan kualitas penyelenggaraan dukungan teknis, administratif, dan operasional untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD</p> <p>Indikator kinerja : Persentase penyelenggaraan dukungan tugas dan fungsi DPRD</p>	<p>Peningkatan dukungan fasilitasi fungsi Pembentukan Perda/ Legislasi</p> <p>Indikator kinerja :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Persentase pemenuhan fasilitasi fungsi pembentukan Perda • Tingkat kepuasan Layanan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
			<p>Peningkatan dukungan fasilitasi fungsi Penganggaran</p> <p>Indikator kinerja :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Persentase pemenuhan fasilitasi fungsi anggaran • Tingkat kepuasan Layanan pembahasan KUA dan PPAS, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Perubahan APBD, rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban APBD
		<p>Peningkatan dukungan fasilitasi fungsi Pengawasan</p> <p>Indikator kinerja :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Persentase pemenuhan fasilitasi fungsi pengawasan • Tingkat kepuasan Layanan fasilitasi fungsi pengawasan DPRD, laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah, Reses dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD 	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program. Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, Sub Kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan. Program, kegiatan dan subkegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output. Program, kegiatan dan subkegiatan mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Berikut daftar program, kegiatan, dan subkegiatan dalam mencapai kinerja PD Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

Tabel 4.1 Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi				Nilai SAKIP (Nilai evaluasi AKIP internal)		
		Meningkatnya Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan DPRD			Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan DPRD sesuai Peraturan Perundang-Undangan		
					Persentase kepuasan layanan kesekretariatan DPRD		
			Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan		1. Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N 2. Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Program Prioritas Pembangunan Kota Denpasar dalam mendukung Misi Ke-3
			Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan		Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		
				Terfasilitasinya Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Rutin
					Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan Naskah Akademik	Rutin
					Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Penyusunan Tata Tertib DPRD	5 thn sekali pada saat periode peralihan masa jabatan DPRD

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terfasilitasinya Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Fasilitasi Pembahasan Kebijakan Anggaran	Pembahasan Kebijakan Anggaran	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Pembahasan KUA dan PPAS	Rutin
					Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Hanya untuk pelaksanaan 2026. Pelaksanaan tahun selanjutnya dikonsolidasi ke Sub Kegiatan "Pembahasan KUA dan PPAS"
					Jumlah dokumen Hasil Pembahasan APBD	Pembahasan APBD	Rutin
					Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Pembahasan APBD Perubahan	Hanya untuk pelaksanaan 2026. Pelaksanaan tahun selanjutnya dikonsolidasi ke Sub Kegiatan "Pembahasan APBD"
					Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Rutin
				Terfasilitasinya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Rutin
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Rutin
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Rutin
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Rutin
					Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Hanya untuk pelaksanaan 2026. Pelaksanaan tahun selanjutnya dikonsolidasi ke sub kegiatan yang relevan
					Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Hanya untuk pelaksanaan 2026. Pelaksanaan tahun selanjutnya dikonsolidasi ke sub kegiatan yang relevan
					Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Rutin
				Terfasilitasinya Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD	Peningkatan Kapasitas DPRD	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Orientasi DPRD	5 thn sekali pada saat periode peralihan masa jabatan DPRD
					Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Pendalaman Tugas DPRD	Rutin
					Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Rutin
					Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Rutin
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Rutin
					Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Penyusunan Program Kerja DPRD	Rutin
					Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Rutin
				Terfasilitasinya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Fasilitasi Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Pelaksanaan Reses	Rutin
				Terfasilitasi Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	
					Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Penyusunan Kode Etik DPRD	5 thn sekali pada saat periode peralihan masa jabatan DPRD
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Pengawasan Kode Etik DPRD	Rutin
				Terfasilitasi Tugas DPRD	Persentase Fasilitasi Tugas DPRD	Fasilitasi Tugas DPRD	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Rutin
			Meningkatnya kualitas pemenuhan layanan kesekretariatan		Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Administrasi Keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rutin
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Administrasi Umum	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rutin
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rutin
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rutin
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rutin
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rutin
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rutin
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penatausahaan Jasa Penunjang Kantor	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rutin
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rutin
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rutin
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rutin
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pelaksanaan dimulai tahun 2027 untuk mengganti Sub Kegiatan "Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya"

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Hanya untuk pelaksanaan 2026
					Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Pelaksanaan dimulai tahun 2027
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pelaksanaan dimulai tahun 2027 untuk mengganti Sub Kegiatan "Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya"
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Hanya untuk pelaksanaan 2026
				Terfasilitasinya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Fasilitas Hak Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	
					Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Rutin
					Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Rutin
					Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Rutin
				Terfasilitasinya Layanan Administrasi DPRD	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Hak Administrasi DPRD	Layanan Administrasi DPRD	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Fraksi DPRD	Fasilitas Fraksi DPRD	Rutin
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Rutin

4.2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pendanaan

Pendanaan program, kegiatan, dan subkegiatan disesuaikan dengan kapasitas fiskal daerah. Kapasitas fiskal diperoleh dari proyeksi APBD dikurangi belanja dan pengeluaran wajib mengikat prioritas. Proyeksi APBD memperhatikan beberapa asumsi yang telah dijelaskan pada Bab 3 RPJMD Kota Denpasar Tahun 2021–2026. Rencana program, kegiatan, dan subkegiatan berisi target kinerja dan pagu indikatif yang digunakan untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan SKPD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Rencana kerja jangka menengah sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan lokasi Kota Denpasar Provinsi Bali. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Rencana program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah. Berikut rencana program, kegiatan, dan subkegiatan dan pendanaan Tahun 2025-2029 Sekretariat DPRD Kota Denpasar.

Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
SEKRETARIAT DPRD		98,83 %	100	104,823,901,692	100	104,738,689,963	100	115,687,078,476	100	121,089,735,274	100	128,682,023,786		
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	1. Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N 2. Persentase Penetapan Ranperda Tahun N 3. Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan			39,203,906,000		40,285,733,638		45,741,971,556		49,675,781,109		55,839,790,538		
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N		100	2,375,107,749	100	2,440,839,473	100	2,771,424,070	100	3,107,561,829	100	3,520,268,339	Rumus : $\frac{\text{Jumlah Ranperda yang disetujui DPRD}}{\text{Jumlah Rencana Ranperda dalam Propemperda}} \times 100\%$	
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100 %	100	2,375,107,749	100	2,440,839,473	100	2,771,424,070	100	3,107,561,829	100	3,520,268,339	Persentase rata-rata capaian sub kegiatan bersangkutan	
Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	16 Dokumen	4	458,694,059	4	471,388,653	4	535,233,344	4	600,150,800	4	681,434,139	<ul style="list-style-type: none"> 1 dokumen hasil penyusunan dan pembahasan program pembentukan Perda yang disusun setiap masa persidangan, dalam 1 (satu) tahun kerja terdiri dari 3 (tiga) kali masa persidangan. Kegiatan sebagaimana dimaksud merupakan fasilitasi tugas Bapemperda meliputi rapat kerja dan studi banding. 1 dokumen Keputusan DPRD tentang Propemperda Tahun N+1 	
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	22 Dokumen	9	1,784,525,604	9	1,833,911,954	9	2,082,294,074	9	2,326,671,756	9	2,642,899,615	Penetapan target kinerja dihitung merujuk pada realisasi jumlah ranperda yang disetujui DPRD tahun 2024 yaitu sebanyak 9 (Sembilan) dengan rincian : Ranperda inisiatif eksekutif sebanyak 3, ranperda inisiatif DPRD sebanyak 1, Ranperda kumulatif terbuka sebanyak 3, Ranperda diluar propemperda sebanyak 2. Berdasarkan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah, bahwa penyusunan dan penetapan Propemperda Provisi mempertimbangkan realisasi Propemperda dengan Perda yang ditetapkan setiap tahun dengan penambahan paling banyak 25% secara mutatis mutandis berlaku untuk pembahasan ranperda tingkat kota. Artinya penetapan target ranperda tahun selanjutnya tidak kurang dari realisasi tahun sebelumnya.	
Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	1 Dokumen	1	131,888,086	1	135,538,866	1	153,896,652	1	172,562,423	1	195,934,585	1 dokumen naskah akademik atas ranperda inisiatif DPRD	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	0 Dokumen							1	8,176,850			1 dokumen hasil pembahasan tata tertib DPRD untuk DPRD periode 2029-2034
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N		100	783,078,779	100	804,750,746	100	913,747,458	100	1,024,574,736	100	1,163,344,055	Ketepatan penetapan APBD merujuk pada kesesuaian antara target waktu yang telah ditetapkan sejak ranperda disampaikan kepada DPRD sampai dengan keputusan DPRD tentang persetujuan penetapan APBD. Ketepatan ini penting untuk memastikan efektivitas APBD dalam mendukung pembangunan daerah.
Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Fasilitasi Pembahasan Kebijakan Anggaran	100 %	100	783,078,779	100	804,750,746	100	913,747,458	100	1,024,574,736	100	1,163,344,055	Persentase rata-rata capaian sub kegiatan bersangkutan
Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	2 Dokumen	1	338,861,406	2	357,641,033	2	392,280,154	2	455,333,338	2	517,004,047	<ul style="list-style-type: none"> 1 dokumen hasil rapat kerja pembahasan KUA PPAS yang dilaksanakan oleh Badan Anggaran 1 dokumen studi banding dalam rangka peningkatan kompetensi pelaksanaan tugas Badan Anggaran
Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 Dokumen	1	9,148,307	Sub kegiatan dikonsolidasi ke sub kegiatan "Pembahasan KUA dan PPAS"								
Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	9 Dokumen	1	416,772,452	2	437,708,178	2	510,791,562	2	557,270,490	2	632,747,358	<ul style="list-style-type: none"> 1 dokumen hasil rapat kerja pembahasan APBD yang dilaksanakan oleh Badan Anggaran 1 dokumen studi banding dalam rangka peningkatan kompetensi pelaksanaan tugas Badan Anggaran
Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	3 Dokumen	1	9,148,307	Sub kegiatan dikonsolidasi ke sub kegiatan "Pembahasan APBD"								
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	2 Dokumen	1	9,148,307	1	9,401,535	1	10,675,742	1	11,970,908	1	13,592,650	1 dokumen hasil rapat kerja pembahasan Pertanggungjawaban APBD yang dilaksanakan oleh Badan Anggaran
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		100	36,045,719,472	100	37,040,143,419	100	42,056,800,028	100	45,543,644,544	100	51,156,178,144	Rumus : $\frac{\text{Jumlah kegiatan pengawasan yang difasilitasi}}{\text{Jumlah kegiatan pengawasan pd Renja DPRD}} \times 100\%$
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	99,96 %	100	12,787,110,572	100	13,137,857,420	100	14,917,228,698	100	16,726,492,349	100	18,991,900,420	Persentase rata-rata capaian sub kegiatan bersangkutan
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	28 Laporan	4	2,933,360,794	4	3,014,541,000	4	3,422,825,567	4	3,837,968,939	4	4,357,776,737	1 Laporan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Komisi I DPRD Kota Denpasar tersedia setiap triwulan. Kegiatan pengawasan meliputi fasilitasi pelaksanaan rapat kerja, fasilitasi kunjungan kerja ke penyelenggara pemerintah di Kota Denpasar dan fasilitasi studi banding dalam rangka peningkatan kompetensi pelaksanaan tugas Komisi I
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	34 Laporan	4	3,374,928,208	4	3,468,328,111	4	3,938,072,715	4	4,415,708,810	4	5,013,764,519	1 Laporan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Komisi III DPRD Kota Denpasar tersedia setiap triwulan. Kegiatan pengawasan meliputi fasilitasi pelaksanaan rapat kerja, fasilitasi kunjungan kerja ke penyelenggara pemerintah di Kota Denpasar dan fasilitasi studi banding dalam rangka peningkatan kompetensi pelaksanaan tugas Komisi III
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	28 Laporan	4	3,135,338,124	4	3,222,108,003	4	3,658,505,174	4	4,102,233,825	4	4,657,833,512	1 Laporan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Komisi IV DPRD Kota Denpasar tersedia setiap triwulan. Kegiatan pengawasan meliputi fasilitasi pelaksanaan rapat kerja, fasilitasi kunjungan kerja ke penyelenggara

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
														pemerintah di Kota Denpasar dan fasilitasi studi banding dalam rangka peningkatan kompetensi pelaksanaan tugas Komisi IV
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	31 Laporan	4	3,328,236,267	4	3,423,478,771	4	3,887,149,500	4	4,358,609,867	4	4,948,933,002	1 Laporan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Komisi II DPRD Kota Denpasar tersedia setiap triwulan. Kegiatan pengawasan meliputi fasilitasi pelaksanaan rapat kerja, fasilitasi kunjungan kerja ke penyelenggara pemerintah di Kota Denpasar dan fasilitasi studi banding dalam rangka peningkatan kompetensi pelaksanaan tugas Komisi II	
Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	0 Dokumen	1	3,049,436	Sub kegiatan dikonsolidasi ke sub kegiatan "Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian" jika pembahasan dilakukan bersama Komisi II DPRD Kota Denpasar									
Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	0 Dokumen	1	3,049,436	Sub kegiatan dikonsolidasi ke Kegiatan "Pembahasan Kebijakan Anggaran" jika pembahasan dilakukan bersama Badan Anggaran/ Kegiatan "Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan" jika pembahasan dilakukan bersama Komisi DPRD									
Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	0 Dokumen	1	9,148,307	1	9,401,535	1	10,675,742	1	11,970,908	1	13,592,650	1 dokumen hasil rapat kerja pembahasan LKJP Kepala Daerah Tahun N-1	
Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD	97,33 %	100	6,773,370,613	100	6,960,823,843	100	7,903,587,350	100	8,862,188,923	100	9,506,649,164	Persentase rata-rata capaian sub kegiatan bersangkutan	
Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	0 Dokumen							1	489,520,746			1 Dokumen hasil Orientasi DPRD periode 2029-2034	
Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	5 Dokumen	6	4,577,790,249	6	4,704,479,479	6	5,341,645,735	5	5,499,995,446	6	6,244,904,654	6 Dokumen hasil penyelenggaraan orientasi atau pendalaman tugas DPRD sesuai Permendagri Nomor 6 Tahun 2024 bahwa dilakukan paling banyak 6 (enam) kali kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran	
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	3 Orang	4	988,017,110	4	1,015,360,208	4	1,152,878,925	4	1,292,708,180	4	1,467,790,890	4 orang sesuai realisasi tahun 2025 yaitu 2 orang Kelompok Pakar Bapemperda dan 2 orang Tim Ahli Pimpinan DPRD	
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	4 Orang	3	263,471,229	4	270,763,090	4	307,435,423	4	344,723,272	4	391,412,176	Penetapan target kinerja tahun 2026 mengacu pada realisasi tahun 2025 yaitu 1 orang tenaga ahli dari masing-masing fraksi Gerindra, PSI Nasdem, dan Golkar. Sedangkan target kinerja tahun selanjutnya sesuai Keputusan DPRD periode 2024-2029 terdapat 4 fraksi.	
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	4 Dokumen	1	12,197,742	1	12,535,993	1	14,234,323	1	15,961,211	1	18,123,533	1 Dokumen hasil pelaksanaan penerimaan audiensi DPRD dengan masyarakat/keompok masyarakat	
Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	17 Dokumen	4	616,439,326	4	633,499,113	4	719,299,730	4	806,541,759	4	915,779,022	<ul style="list-style-type: none"> 1 dokumen hasil rencana kerja yang disusun setiap masa persidangan, dalam 1 (satu) tahun kerja terdiri dari 3 (tiga) kali masa persidangan. Kegiatan sebagaimana dimaksud merupakan fasilitasi tugas Badan Musyawarah meliputi rapat kerja Pimpinan dan Badan Musyawarah membahas jadwal agenda DPRD setiap bulan dan studi banding. 1 dokumen Rencana Kerja DPRD Tahun N+1 	
Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	12 Dokumen	12	315,454,957	12	324,185,960	12	368,093,214	12	412,738,309	12	468,638,889	1 dokumen setiap bulan hasil publikasi produk hukum DPRD atau dokumentasi DPRD pada seluruh media	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100 %	100	3,700,947,426	100	3,803,370,134	100	4,318,492,161	100	3,228,178,373	100	3,665,397,431	Persentase rata-rata capaian sub kegiatan bersangkutan
Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	2 Dokumen	3	3,700,947,426	3	3,803,370,134	3	4,318,492,161	2	3,228,178,373	3	3,665,397,431	1 dokumen hasil pelaksanaan reses setiap masa reses, dalam 1 (satu) tahun kerja terdiri dari 3 (tiga) kali masa reses
Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Fasilitas Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	100 %	100	235,207,028	100	241,716,682	100	274,455,071	100	307,743,014	100	349,424,052	Persentase rata-rata capaian sub kegiatan bersangkutan
Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	0 Dokumen							1	8176850			1 dokumen hasil pembahasan kode etik DPRD untuk DPRD periode 2029-2034
Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	5 Laporan	1	235,207,028	1	241,716,682	1	274,455,071	1	299566164	1	349,424,052	1 laporan per tahun hasil pengawasan kode etik DPRD yang dilaksanakan oleh Badan Kehormatan DPRD meliputi fasilitasi pelaksanaan studi banding dalam rangka peningkatan kompetensi pelaksanaan tugas Kehormatan DPRD dan rapat kerja Badan Kehormatan
Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Fasilitas Tugas DPRD	91,67 %	100	12,549,083,833	100	12,896,375,340	100	14,643,036,748	100	16,419,041,885	100	18,642,807,077	Persentase rata-rata capaian sub kegiatan bersangkutan
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	11 Dokumen	4	12,549,083,833	4	12,896,375,340	4	14,643,036,748	4	16,419,041,885	4	18,642,807,077	1 dokumen hasil koordinasi dan konsultasi Pimpinan DPRD setiap triwulan, baik berupa hasil koordinasi dan konsultasi Luar Negeri Pimpinan dan Anggota DPRD, atau hasil koordinasi dan konsultasi lainnya yang dibutuhkan oleh DPRD seperti Rakornas ADEKSI DPRD
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	99,58 %	100	65,619,995,692	100	64,452,956,325	100	69,945,106,920	100	71,413,954,165	100	72,842,233,248	Persentase rata-rata capaian kegiatan bersangkutan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Administrasi Keuangan	100 %	100	11,464,343,945	100	11,260,451,952	100	12,219,973,726	100	12,476,592,202	100	12,726,123,319	Persentase rata-rata capaian sub kegiatan bersangkutan
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang/Bulan	71	11,464,343,945	68	11,260,451,952	67	12,219,973,726	63	12,476,592,202	60	12,726,123,319	Dihitung dari dasar jumlah pegawai 2025 yaitu 44 PNS, 2 PPPK JFT, 25 PPPK Tahap 1, dan 2 PPPK Tahap 2 (Total = 73 orang). Kemudian dikurangi pegawai pensiun setiap tahun : Tahun 2025 : 2 orang, Tahun 2026 : 3 orang, Tahun 2027 : 1 orang, Tahun 2028 : 4 orang, Tahun 2029 : 3 orang
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Administrasi Umum	99,00 %	100	3,065,815,054	100	3,011,292,848	100	3,267,893,067	100	3,336,520,795	100	3,403,253,249	Persentase rata-rata capaian sub kegiatan bersangkutan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 Paket	12	1,352,927,741	10	1,328,866,093	10	1,442,101,329	10	1,472,385,666	10	1,501,833,951	Dihitung berdasarkan jumlah paket penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor seperti belanja ATK, Benda Pos, Bahan Komputer, Alat Listrik, Alat/Bahan untuk kegiatan kantor lainnya, jasa system informasi, belanja modal alat kantor, belanja modal alat studio, belanja modal computer unit, belanja modal asset tetap lainnya yang dibutuhkan DPRD dan Sekretariat DPRD
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	6	469,221,364	5	460,877,144	6	500,149,414	5	510,652,775	6	520,865,965	Dihitung berdasarkan jumlah paket penyediaan peralatan rumah tangga seperti belanja isi tabung pemadam kebakaran (setiap 2 tahun sekali), isi tabung gas, perabot kantor, belanja sewa asset tetap lainnya, belanja sewa peralatan dan mesin, belanja modal alat

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
														rumah tangga yang dibutuhkan DPRD dan Sekretariat DPRD
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1	116,429,987	1	114,360,017	1	124,105,714	1	126,712,266	1	129,247,216	Dihitung berdasarkan jumlah paket penyediaan bahan cetak yang dibutuhkan DPRD dan Sekretariat DPRD	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	14 Dokumen	14	735,689,382	14	722,605,639	14	784,180,801	14	800,648,932	14	816,662,026	Dihitung berdasarkan jenis dokumen bahan bacaan belanja langganan jurnal/surat kabar/majalah yang dibutuhkan DPRD dan Sekretariat DPRD	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12	181,804,266	12	178,571,016	12	193,787,352	12	197,857,113	12	201,814,440	1 laporan setiap bulan atas hasil penerimaan kunjungan tamu	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11 Laporan	12	209,742,314	12	206,012,939	12	223,568,457	12	228,264,043	12	232,829,651	<ul style="list-style-type: none"> 6 laporan hasil rapat kerja Sekretariat DPRD sesuai penerimaan Surat Undangan 6 laporan studi banding dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai Sekretariat DPRD 	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penatausahaan Jasa Penunjang Kantor	100 %	100	3,224,005,410	100	3,166,667,423	100	3,436,505,082	100	3,508,671,863	100	3,578,845,752	Persentase rata-rata capaian sub kegiatan bersangkutan	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12	487,187,903	12	478,524,078	12	519,300,236	12	530,205,930	12	540,810,202	1 laporan pertanggungjawaban atas pembayaran penyediaan jasa komunikasi (telepon), sumber daya air, dan listrik setiap bulan untuk kebutuhan penunjang kantor	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12	2,736,817,507	12	2,688,143,345	12	2,917,204,846	12	2,978,465,933	12	3,038,035,550	1 laporan pertanggungjawaban atas pembayaran penyediaan jasa kantor setiap bulan seperti pembayaran gaji honorer, iuran keanggotaan, bahan logistic (aci-aci) dsb untuk kebutuhan penunjang kantor	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	100	2,319,296,634	100	2,278,049,756	100	2,472,168,716	100	2,524,085,499	100	2,574,569,203	Persentase rata-rata capaian sub kegiatan bersangkutan	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	5	452,527,257	5	444,479,566	5	482,354,601	5	492,484,168	5	502,334,032	Dihitung berdasarkan jumlah dan klasifikasi BMD yang terregister pada SIMDA tahun terakhir 1 unit Kendaraan Eselon II 4 unit Kendaraan Pimpinan DPRD	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	33	836,940,298	33	822,055,835	33	892,104,930	33	910,839,376	33	929,056,698	Dihitung berdasarkan jumlah dan klasifikasi BMD yang terregister pada SIMDA tahun terakhir 3 Unit Kendaraan Operasional Kepala Bagian 9 Unit Kendaraan Operasional 17 Unit Sepeda Motor 4 Unit Motor Listrik	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Belum tersedia di Renstra Tahun 2021-2025		224	273,967,526	224	297,313,640	224	303,557,474	224	309,629,032	Dihitung berdasarkan jumlah dan klasifikasi BMD yang terregister pada SIMDA KIP B (Peralatan dan Mesin) yang akan dipelihara	
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	208 Unit	226	289,877,793	Sub kegiatan dialihkan ke Sub Kegiatan "Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya"									
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit			2	10,754,861	2	11,671,712	2	11,917,061	2	12,155,959	Dihitung berdasarkan jumlah dan klasifikasi BMD yang terregister pada SIMDA Daftar Aset Lainnya (software) tahun terakhir	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Belum tersedia di Renstra Tahun 2021-2025		13	726,791,968	13	788,723,833	13	805,287,420	13	821,393,482	Dihitung berdasarkan jumlah dan klasifikasi BMD yang terregister pada SIMDA KIP C (Daftar Aset Gedung Bangunan) tahun terakhir
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	19 Unit	13	739,951,286	Sub kegiatan dialihkan ke Sub Kegiatan "Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya"								
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Fasilitasi Hak Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	98,55 %	100	45,091,657,602	100	44,289,706,069	100	48,063,705,846	100	49,073,040,501	100	50,054,497,071	Persentase rata-rata capaian sub kegiatan bersangkutan
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	45 Orang/Bulan	45	43,936,527,161	45	43,155,118,467	45	46,832,436,529	45	47,815,914,077	45	48,772,227,258	Dihitung berdasarkan jumlah anggota DPRD sesuai Keputusan Gubernur Bali tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	9 Paket	2	951,887,926	2	934,959,465	2	1,014,629,679	2	1,035,936,898	2	1,056,656,227	<ul style="list-style-type: none"> 1 paket pakaian dinas anggota DPRD 1 paket pakaian dinas dan atribut DPRD PAW
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	31 Orang	45	203,242,515	45	199,628,137	45	216,639,638	45	221,189,526	45	225,613,586	Dihitung berdasarkan jumlah anggota DPRD sesuai Keputusan Gubernur Bali tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD
Layanan Administrasi DPRD	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Hak Administrasi DPRD	99,93 %	100	454,877,047	100	446,788,277	100	484,860,483	100	495,043,305	100	504,944,654	Persentase rata-rata capaian sub kegiatan bersangkutan
Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	23 Laporan	4	3,713,322	4	3,647,690	4	3,958,685	4	4,042,340	4	4,123,579	Dihitung berdasarkan atas laporan hasil fasilitasi tugas fraksi sesuai dengan Keputusan DPRD tentang Penetapan Susunan Pimpinan dan Anggota Fraksi-Fraksi DPRD.
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	39 Laporan	24	451,163,725	24	443,140,587	24	480,901,798	24	491,000,965	24	500,821,075	Dihitung berdasarkan laporan hasil fasilitasi rapat paripurna atau rapat konsultasi DPRD

Catatan :

- Rencana Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2026 selaras dengan Renstra Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun 2021-2026 dan Rancangan Renstra Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun 2025-2029 serta RKPd Kota Denpasar Tahun 2026
- Rencana pendanaan tahun 2027 sd. 2030 dihitung dengan perkiraan berdasarkan rencana pendanaan tahun 2026 x rata-rata pertumbuhan per program yang diperoleh dari Tabel 2.8

4.3 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Prioritas

Program Prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dengan teknik *cascading* (penurunan) kinerja. Berdasarkan rencana program, kegiatan dan subkegiatan Tahun 2025-2029 di atas, berikut adalah daftar subkegiatan prioritas Sekretariat DPRD Kota Denpasar dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah.

Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Meningkatnya Kualitas Persidangan dan Kajian Peraturan Perundang-Undangan	Kegiatan :	
			Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	
			Sub Kegiatan :	
			Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	
			Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	
			Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	
			Penyusunan Tata Tertib DPRD	
			Kegiatan :	
			Pembahasan Kebijakan Anggaran	
			Sub Kegiatan :	
			Pembahasan KUA dan PPAS	
			Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	
			Pembahasan APBD	
			Pembahasan APBD Perubahan	
			Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	
		Meningkatnya Kualitas Penganggaran dan Pengawasan	Kegiatan :	
			Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	
			Sub Kegiatan :	
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	
			Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	
			Pengawasan Penggunaan Anggaran	
			Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	
			Kegiatan :	
			Peningkatan Kapasitas DPRD	
			Sub Kegiatan :	
			Pendalaman Tugas DPRD	
			Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	
			Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	
			Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	
			Penyusunan Program Kerja DPRD	
Publikasi dan Dokumentasi DPRD				
Kegiatan :				
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat				
Sub Kegiatan :				
Pelaksanaan Reses				
Kegiatan :				
Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD				
Sub Kegiatan :				
Penyusunan Kode Etik DPRD				
Pengawasan Kode Etik DPRD				
Kegiatan :				
Fasilitasi Tugas DPRD				
Sub Kegiatan :				
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				

4.4 Indikator Kinerja Utama

Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran sesuai dengan visi dan misi kepala daerah dan diperoleh dari indikator tujuan/ sasaran yang terseleksi. Perumusan IKU sebagai ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun 2025-2029 dan RPJMD Kota Denpasar Tahun 2025-2025. Berikut IKU Sekretariat DPRD Kota Denpasar yang berlaku dari tahun 2026 hingga tahun 2030.

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama PD

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
RPJMD Kota Denpasar Tahun 2025-2026									
Tujuan : Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi									
1	Nilai SAKIP Sasaran Misi Ke-3 : Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Nilai	78,35	80,01	81,21	82,43	83,67	84,92	Nilai SAKIP yang dimaksud adalah Nilai evaluasi AKIP internal
Renstra Sekretariat DPRD Kota Denpasar tahun 2025-2030									
Sasaran : Meningkatnya Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan DPRD									
1	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan DPRD sesuai Peraturan Perundang-Undangan	%	100	100	100	100	100	100	Rumus : $\frac{\text{Jumlah kegiatan DPRD yang difasilitasi}}{\text{Jumlah kegiatan yang terdapat pada rencana kerja DPRD}} \times 100\%$ Sumber Data : Laporan movev renja dan LKJIP yang disusun Bagian Umum dan Keuangan, dengan data pendukung dari seluruh bagian di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Denpasar
2	Persentase kepuasan layanan kesekretariatan DPRD	%	90,04	91,18	92,34	93,51	94,70	95,90	Rumus : Nilai SKM setelah dikonversi = Nilai Indeks x Nilai Dasar x 25 = y Sumber Data : Laporan SKM yang disusun Bagian Persidangan, berdasarkan data seluruh pelayanan publik yang dilakukan oleh seluruh bagian di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Denpasar

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya, indikator kinerja utama untuk mengukur keberhasilan sasaran Renstra Tahun 2025-2029 mengalami penyesuaian dari Renstra Tahun 2021-2026, penyesuaian tersebut berupa penambahan indikator kinerja yaitu “persentase kepuasan layanan kesekretariatan DPRD”, yang sebelumnya indikator tersebut adalah indikator kinerja kunci atau indikator kinerja program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Indikator tersebut tidak lagi menjadi IKK karena sesuai dengan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025, indikator kinerja program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD telah ditetapkan dan berlaku mulai rencana kerja tahun 2027.

4.5 Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah. IKK berpedoman pada Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sekretariat DPRD merupakan perangkat daerah yang termasuk fungsi penunjang urusan pemerintahan. Fungsi penunjang urusan

pemerintahan yang capaian kinerjanya dievaluasi kemudian disampaikan kepada Menteri melalui gubernur. Aspek yang dievaluasi dalam fungsi penunjang terdiri dari perencanaan keuangan, pengadaan, manajemen keuangan, kepegawaian, transparansi dan partisipasi publik. IKK yang diatur tersebut menjadi wewenang perangkat daerah lain sesuai urusan pemerintahannya. Dalam RPJMD Kota Denpasar Tahun 2025-2029, telah dirumuskan indikator kinerja daerah merupakan alat ukur untuk mengetahui keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah terpilih sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sekretariat DPRD sesuai dengan kewenangan urusan pemerintahannya mendukung pencapaian Indikator Kinerja Daerah melalui program prioritas pembangunan yaitu indikator dari program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD seperti yang tertuang dalam Tabel 4.5

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	%	100	100	100	100	100	100	Indikator program prioritas mengacu pada Inmen Nomer 2 Tahun 2025. Ketepatan penetapan APBD merujuk pada kesesuaian antara target waktu yang telah ditetapkan sejak ranperda disampaikan kepada DPRD sampai dengan keputusan DPRD tentang persetujuan penetapan APBD. Ketepatan ini penting untuk memastikan efektivitas APBD dalam mendukung pembangunan daerah.
2	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	%	100	100	100	100	100	100	Indikator program prioritas mengacu pada Inmen Nomer 2 Tahun 2025. Rumus : $\frac{\text{Jumlah Ranperda yang disetujui DPRD}}{\text{Jumlah Rencana Ranperda dalam Propemperda}} \times 100\%$
3	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	%	100	100	100	100	100	100	Indikator program prioritas mengacu pada Inmen Nomer 2 Tahun 2025. Rumus : $\frac{\text{Jumlah kegiatan pengawasan yang difasilitasi}}{\text{Jumlah kegiatan pengawasan pada Renja DPRD}} \times 100\%$

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra ini memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Dokumen Renstra ini juga menjadi pedoman bagi dokumen perencanaan lainnya yang dibutuhkan.

Dokumen Renstra Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun 2025-2029 digunakan untuk keberlanjutan program, kegiatan, dan sub kegiatan sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, yang nantinya akan menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kota Denpasar pada tahun berkenaan. Selama kurun waktu lima tahun ke depan, diharapkan berbagai program, kegiatan, dan subkegiatan dilaksanakan secara konsisten dan kiranya dapat menjadi dasar bagi kesinambungan dengan program pembangunan daerah Kota Denpasar serta mewujudkan Visi dan Misi Kota Denpasar.

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kota Denpasar ini juga menjadi acuan bagi aparatur Sekretariat DPRD Kota Denpasar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan menerapkan prinsip-prinsip efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif.

Demikian yang dapat disampaikan, diharapkan dokumen Renstra disusun dengan segala daya upaya Sekretariat DPRD untuk mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Denpasar dan sejalan dengan upaya pemerintah pusat dalam rangka mengoptimalkan seluruh basil pembangunan untuk sebesar-besar kemanfaatan bagi masyarakat.

Denpasar, 19 September 2025
Sekretaris DPRD Kota Denpasar



Ir. I Gde Made Bhaju Pravita, MM
Pembina Tk. I/ Gol IV/b
NIP. 196811141998031003

WALIKOTA DENPASAR,

I GUSRI NGURAH JAYA NEGARA

LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Walikota Denpasar tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029
2. Form e68 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renstra Tahun 2025-2029 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar
3. Form e69 Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar



WALIKOTA DENPASAR

KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 100.3.3.3/623/HK/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR
TAHUN 2025-2029

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk terwujudnya efektifitas dan optimalisasi perencanaan pembangunan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar sesuai arah kebijakan serta visi dan misi Kepala Daerah, perlu disusun Rencana Startegis Tahun 2025-2029;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam tahapan persiapan penyusunan Rencana Strategis diawali dengan Penyusunan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2024 Nomor 7);
7. Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Walikota Kepada Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 7);
8. Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggungjawab Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah mengumpulkan data dan informasi, menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan dan tata cara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana Perangkat daerah.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 3 Maret 2025

a.n Walikota Denpasar
Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Denpasar,



Ir. I Gde Made Bhaju Pravita, MM
Pembina Tk. I/ Gol IV/b
NIP. 196811141998031003

Tembusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Walikota Denpasar
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar
3. Inspektur Kota Denpasar
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Denpasar
7. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR
TANGGAL : 3 MARET 2025
NOMOR : 100.3.3.3/623/HK/2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA DENPASAR TAHUN 2025-2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA DENPASAR TAHUN 2025-2029

Penasehat : 1. Walikota Denpasar
2. Wakil Walikota Denpasar

Pembina : 1. Sekretaris Daerah Kota Denpasar
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Denpasar
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kota Denpasar
4. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kota Denpasar

Ketua : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar

Sekretaris : Kepala Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar

Kelompok Kerja : Kelompok Kerja 1
Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan
Koordinator : Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar

Anggota : 1. Perisalah Legislatif Ahli Muda
2. Perisalah Legislatif Ahli Pertama
3. I Gusti Ayu Istri Raka, S.H. (Analisis Materi Sidang)

Kelompok Kerja 2
Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan
Koordinator : Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar

Anggota : 1. Analisis Kebijakan Ahli Muda atas nama :
a. Ni Nyoman Suwarni, SE., MM.
b. Dewa Agung Ayu Mas Setiawati, SE
2. Perisalah Legislatif Ahli Pertama
3. Ni Made Dharmika Yogiswari, S.H. (Analisis Materi Sidang)

Kelompok Kerja 3
Bagian Umum dan Keuangan
Koordinator : Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar

- Anggota :
1. Analis Perencanaan Anggaran
 2. Penelaah Teknis Kebijakan atas nama :
 - a. I Ketut Juniarta Astawan, S. Akun.
 - b. Kadek Dwi Surya Dharma, SE
 3. Analis Kinerja
 4. Analis Aset Daerah atas nama :
 - a. Ida Ayu Eka Purwantini, S.Kom
 - b. Made Yunitri Deviani, S.E.

a.n Walikota Denpasar

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Denpasar,



Ir. I Gde Made Bhaju Pravita, MM
Pembina Tk. I/ Gol IV/b
NIP. 196811141998031003

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renstra Tahun 2025-2029
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Denpasar

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		KESESUAIAN		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		ADA	TIDAK ADA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja	√			
2	Penyiapan data dan informasi	√			
3	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
4	Review Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah provinsi	√			
5	Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota	√			
6	Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
7	Perumusan isu-isu strategis	√			
8	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah kabupaten/kota		√	Perangkat Daerah tidak merumuskan visi dan misi, hanya Kepala Daeran yang merumuskan visi dan misi.	
9	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah		√	Perangkat Daerah tidak merumuskan visi dan misi, hanya Kepala Daeran yang merumuskan visi dan misi.	
10	Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
11	Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
12	Mempelajari Surat Edaran Bupati/Wali kota perihal Penyusunan Rancangan Renstra-Perangkat Daerah kabupaten/kota beserta lampirannya yaitu rancangan awal RPJMD kabupaten/kota yang memuat indikator keluaran program dan pagu per- Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
13	Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah kabupaten/kota guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD kabupaten/kota yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
14	Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan	√			
15	Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD kabupaten/kota	√			
16	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		KESESUAIAN		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		ADA	TIDAK ADA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
17	Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah	√			
18	Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
19	Pentahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota.	√			
20	Dokumen Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disahkan	√			



Denpasar, 27 Agustus 2025
 Sekretaris DPRD Kota Denpasar

Ir. I Gde Made Bhaju Pravita, MM
 Pembina Tk. I/ Gol IV b
 NIP. 196811141998031003

Petunjuk Pengisian Formulir E.68:

Kolom (1) diisi dengan nomor urut;
 Kolom (2) diisi dengan jenis kegiatan yang akan dievaluasi;
 Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) ya jika hasil pengendalian dan evaluasi ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;
 Kolom (4) diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi tidak ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;
 Kolom (5) diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi; dan
 Kolom (6) diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi



ပိယိၵ်ႈႁူၵ်ႈႁၢၵ်ႈႁၢၵ်ႈႁၢၵ်ႈ
PEMERINTAH KOTA DENPASAR

ႁၢၵ်ႈႁၢၵ်ႈႁၢၵ်ႈႁၢၵ်ႈႁၢၵ်ႈ
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

ႁၢၵ်ႈႁၢၵ်ႈႁၢၵ်ႈႁၢၵ်ႈႁၢၵ်ႈ
Jalan Maruti No. 8 Denpasar Kode Pos 80115 Telepon. (0361) 413357
www.denpasarkota.go.id email: bappeda@denpasarkota.go.id

Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan
Renstra Sekretariat DPRD Kota Denpasar

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
1.	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah	Mengacu pada INMEN No 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Perangkat Daerah tidak menyusun visi dan misi, namun telah mengacu dan berpedoman pada visi dan misi Pemerintah Kota Denpasar sesuai dengan yang tercantum pada RPJMD Kota Denpasar Tahun 2025-2029.
2.	Perumusan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah	Strategi dan kebijakan Sekretariat DPRD Kota Denpasar telah berpedoman pada strategi dan arah kebijakan RPJMD Kota Denpasar Tahun 2025-2029.
3.	Perumusan rencana program, kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah	Perumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat DPRD telah berpedoman pada kebijakan umum dan program pada RPJMD Kota Denpasar Tahun 2025-2029.
4.	Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah.	Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikator Sekretariat DPRD Kota Denpasar telah berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pada RPJMD Kota Denpasar Tahun 2025-2029.
5.	Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah	Perumusan indikator kinerja Sekretariat DPRD Kota Denpasar telah berpedoman pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Denpasar Tahun 2025-2029.
6.	Pentahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota.	Pentahapan pelaksanaan program Sekretariat DPRD sudah sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program RPJMD Kota Denpasar Tahun 2025-2029.

Denpasar, 3 September 2025
Kepala Bappeda Kota Denpasar

Putu Wisnu Wijaya Kusuma, ST, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19671007 199703 1 004